

**KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI
WANITA DALAM PERNIKAHAN**
(Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah Dan Madzhab Syafiiyah Serta
Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam)

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Moh Noor Harisudin, M,Fil.I**
- 2. Dr. Ishaq, M.Ag**



Oleh:

AHMAD ZUBADUL AFIQ

NIM: 0839115009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PROGRAM PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA
2017**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN(Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah Dan Madzhab Syafiah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam). yang ditulis oleh Ahmad Zubadul Afiq NIM 0839115009 ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan Penguji Tesis.

Jember, 22 Desember 2017
Pembimbing I



Dr. Moh Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 1978092 2000501 1 002

Jember 24 November 2017
Pembimbing II






Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 1971021320012 1 001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul ~~K~~KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah Dan Madzhab Syafiiah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam). yang ditulis oleh Ahmad Zubadul Afiq NIM 083911509 ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana IAIN Jember dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Abd Wadud Nafis, Lc, M.E.I ()
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag ()
 - b. Pembimbing/Penguji I : Dr. Moh Noor Harisudin, M.Fil.I ()
 - c. Pembimbing/Penguji II : Dr. Ishaq, M.Ag

Jember, 9 Januari 2017

Mengesahkan,
Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

NIP 19750103 199903 1 001

ABSTRAK

Ahmad Zubadul Afiq, 2017, KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN (*Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah Dan Madzhab Syafiiyah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*), Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: . Dr. Moh Noor Harisudin, M,Fil.I Pembimbing II: Dr. Ishaq, M.Ag

Kata kunci :Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah Dan Madzhab Syafiiyah Serta Relevansinya Dengan KHI dalam hal hak Ijbar wali

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar peranan maupun pengaruh pandangan fiqih madzhab Syâfi'îyah dan Hanafîyah terhadap perubahan hukum fikih maupun konsep pemikiran hak ijbar yang terdapat di dalam KHI selaku pegangan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Fokus kajian dari penelitian ini akan diarahkan pada: *pertama*, Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan Fiqih madzhab Hanafîyah dan Madzhab Syafiiyah dalam masalah hak ijbar wali?, *Kedua* Bagaimana proses istidlal yang digunakan Fiqih madzhab Hanafîyah dan Madzhab Syafiiyah dalam masalah hak ijbar ?, ketiga Bagaimana relevansi pandangan Fiqih madzhab Hanafîyah dan Madzhab Syafiiyah dengan Kompilasi Hukum Islam dalam masalah hak ijbar wali terhadap mempeleai wanita dalam pernikahan?

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, Penelitian memakai pendekatan kualitatif yang akan di jabarkan dengan pendekatan sosio historis. Sekalipun demikian karena masalah pokok yang ingin di pecahkan adalah masalah pemikiran yang berupa hukum Islam penulis juga menggunakan pendekatan usul fiqih dan Komparatif, Untuk menjawab relevansi KHI terhadap pandangan kedua permasalahan madzhab, peneliti menggunakan metode Ijtihad tathbiqi.

Hasil dari penelitian, *pertama*, faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan Fiqih Madzhab Hanafîyah Fiqih Madzhab Syafi'îyah mengenai wali mujbir diantaranya adalah: adanya *ta'arud* dalam qiyas, perbedaan dalam pemahaman dalalah lafadz dan faktor sosial budaya. *Kedua*, istidlal Fiqih Madzhab Hanafîyah tentang hak ijbar: (1).Al-Qur'an (2).Lafadz الْأَيْمُ bermakna perempuan perawan atau janda yang tidak mempunyai suami (3)pema'naan secara majazi pada lafdz (الْيَكْرُ) (4). *menganalogikan* nikah dengan jual beli (5). menggunakan 'urf penduduk Kufah. Sedangkan istidlal Fiqih Syafi'îyah (1) Al-Qur'an (2) menggunakan *mafhum Mukhalafah* hadits: وَالْيَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. (3) hadits yang diriwayatkan oleh ibn abbas (أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا) adalah pernikahan yang tidak sekufu'. (4) : tindakan Abû Bakar yang menikahkan putrinya ('Âisyah) yang masih berumur enam atau tujuh tahun, dengan Nabi. *Ketiga*, KHI selaku hukum perkawinan Islam Indonesian berpegangan pada pendapat fiqih madzhab Hanafîyah . Hal ini karena ulama' dan para cendikiawan muslim indonesia yang merumuskan KHI berusaha mengakomodir dan beradaptasi dengan fenomena masyarakat yang ada. KHI memperhatikan realitas kehidupan dengan zaman yang dihadapi sekarang serta berpandangan izin dari kedua mempeleai adalah perkara yang sangat menunjang dalam membentuk pernikahan, untuk menuju keluarga yang *sakînah, mawaddah warahmah*.

ABSTRACT

Ahmad Zubadul Afiq, 2017, THE CONTROVERSION OF THE RIGHT TOWARDS THE WOMEN IN THE WEDDING OF WOMEN IN WEDDING (Comparative Study of the Hanafiah School and the Shafiyah School of Religion and Its Relevance with the Compilation of Islamic Law), Thesis. Family Law Program. Graduate School of Islamic State Islamic Institute Jember. Advisor I: . Dr. Moh Noor Harisudin, M,Fil.I Advisor II: Dr. Ishaq, M.Ag

Kata kunci : Comparative Fiqh of Madafab Hanafiah And Shafiya School And Its Relevance With KHI in terms of rights Ijbar guardian

This study aims to see how big the role and influence of the views of jurisprudence madhab Syâfi'iah and Hanafiah to change the law of fiqh as well as concept of thinking of ijbar rights contained in the KHI as the applicable law of marriage in Indonesia.

The focus of the study of this study will be directed to: *first*, What are the factors influencing the different views of Hanafia and Hanzhabah in the issue of ijbar guardian right? *Second* How istidlal process used Fiqih madzhab Hanafiah and Shafiyah school in the issue of ijbar rights ?, *third*, How is the relevance of the view of Fiqh Hanafiah and Madyaz Shafiyah with Compilation of Islamic Law in the issue of ijbar guardian right to the bride in marriage?

this research is literature research, research using qualitative approach which will be described with socio-historical approach. Even so because the main problem that wants to solve is a matter of thinking in the form of Islamic law the author also uses approach ushul fiqh and Comparative, To answer the relevance of KHI to the second view of madhab problem, the researcher uses the method Ijtihad tathbiqi.

The results of the research, first, the factors influencing the different views of Fiqh Madzhab Hanafiah Fiqih Madzhab Syafi'iah about guardian mujbir among them are: the existence of ta'arud in qiyas, differences in understanding dalalah lafadz and socio-cultural factors. Second, istidlal Fiqih Madafab Hanafiah about the right of ijbar: (1).Al-Qur'an (2). الأئيم meaning virgin woman or widow who does not have husband (3) meaning majazi on lafdz (البكر) (4). Analyze marriage by buying and selling (5). using 'urf residents of Kufa. While istidlal Fiqih Shafi'i (1) Al-Qur'an (2) use *mafhum Mukhalafah* hadits: أَلَيْمٌ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. (3) hadith narrated by ibn abbas (أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا) is an unequal marriage. (4) : action Abû Bakar who married his daughter (Āisyah) who is still six or seven years old, with the Prophet. *Ketiga*, KHI as Islamic marriage law of Indonesia holds to opinion fiqh madzhab Hanafiah . as the law of Indonesian Islamic marriage holding on to this opinion because scholars' and the Indonesian Muslim scholars who formulated the KHI tried to accommodate and adapt to the existing phenomenon of society. KHI is concerned with the reality of life with the age faced now and the permission of the bride is a very supportive case in shaping marriage, to the family *sakīnah, mawaddah warahmah*.

التلخيص البحث

Ahmad Zubadul Afiq ، 2017 الإختلافات في حق الإجبار للولي علي بنته في المناكحات (دراسة الفقه المقارن بين فقهي الحنفي والشافعي وموافقتهما بتصنيف الشريعة الإسلامية ، البحث العلمي ، لشعبة حكم الاسرة بالدرسات العليا الجامعة الاسلامية الحكومية بجمبير. المشرف 1 : Dr. Moh Noor Harisudin, M,Fil المشرف 2 : Dr. Ishaq, M.Ag مفتاح الكلمات : توحيد الفهم بين فقهي الحنفي والشافعي وموافقتهما في حق الإجبار للوالي

والمقصود من هذا الإستقراء النظر في أثر مذهب الشافعي والحنفي في تغير الحكم بما يتعلق بحق الإجبار المقرر في القانون نظرا علي اعتماده في أحكام المناكحات الموجودة في إندنسيا.

والتركيز في هذا الإستقراء يتجه علي عدة أقسام : الأول ما هو السبب المؤدي الي اختلافات التي وقعت بين الشافعية والحنفية في حق الإجبار للولي ؟ ما هي طريقة الإستدلال الذي استخدمها الحنفية والشافعية في حق الإجبار ؟ الثالث ما هي موافقات رأي الحنفية والشافعية بالقانون KHI في حق اجبار الوالي علي بنته في المناكحات.

وهذا الإستقراء استقراء المكتبات والنوعي التي سيشرحها بواسطة التاريخ، وأن كان كذلك فإن المشكلة الأساسية التي لا بد أن نحلها هي الفكرة في حكم الإسلام ، والمستقراء يستخدم اصول الفقه في استقراءه ليجيب عن موافقة KHI علي ما ذهب اليه الحنفية والشافعية، والمستقراء يستخدم الطريقة الاجتهاد التطبيقي.

والنتيجة من هذا الإستقراء هي الأولى : السبب الرئسي في اختلاف الحنفية والشافعية في حق الإجبار للولي هو التعارض في القياس وكذا اختلافهما في فهم الألفاظ وكذا اختلافهما في الثقافة،

الثاني استدلال الحنفية في حق الإجبار بالقرآن الكريم والثاني أن لفظ الأيم فيه يحتمل معنيين وهما البكر والثيب الثالث معنى المجاز في لفظ البكر الرابع قياس النكاح بالبيع الخامس استخدام عرف الكوفة، أما استدلال الشافعية بالقرآن الكريم والثاني بالمفهوم المخالفة في الحديث الشريف " الأيم أحق بنفسها من وليها " الثالث أن الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه " أن جارية بكرا " فيه النكاح بعير كفاء الرابع ما فعله أبو بكر الصديق بتزويج بنته عائشة رضي الله عنها في سن ست أو سبع سنين بالنبي صلي الله عليه وسلم .

الثالث أن KHI في أندنسيا يعتمد علي ما ذهب اليه الحنفية وذلك لأن العلماء والمفكرين يحاولون أن يرمزوا KHI بالترتيب والنظام المرتب علي حسب الواقعيات التي وقعت في المجتمع، و KHI أيضا يهتم بالحياة الموجودة في هذا العصر التي يواجهها المجتمع مع النظر بوجود الإذن من قبل العروسين لأنه من الأساسيات التي تحقق بنجاح الزواج وتحقيق الأسرة السكينة والمودة والرحمة كما أرد به صلح الشريعة. والله أعلم

MOTTO

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.



KATA PENGANTAR



Segala puji kami haturkan kehadiran Allah swt yang telah mencurahkan rahmat dan karuniaNYA kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini berupa Tesis yang berjudul “KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah Dan Madzhab Syafiiyah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam).”

Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, sebagai penutup para nabi dan penuntun dari zaman jahiliyyah ke zama ilmiah, sebagai mana yang kita rasakan saat ini.

Merupakan suatu kebanggaan, karena dengan keterbatasan penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini sebagai kewajiban untuk mendapatkan gelar Magister dalam bidang hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Jember.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor IAIN Jember
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Jember
3. Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga yang sekaligus menjadi pembimbing penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Dr. Moh Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Pembimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Semua guru-guruku mulai dari kecil hingga sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada Ustadz-ustadzku di pondok pesantren Sidogiri serta bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang sangat tak ternilai harganya.

6. Untuk Abuyyaku H.M Jamaluddin Abdurrahman dan Ibuku Hj. Zainab Hasyim yang tidak henti-hentinya selalu mendo'akan dan memberi dukungan, baik moril maupun materiil.
 7. Adikku Almarhumah Jauharotun Nazilah Spd,I yang wafat pada 030kt 2017, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan menerima segala amal baiknya.
 8. Adikku Ahmad Zamakhsyari yang sesekali mengajari peneliti bahwa hidup perlu di perjuangkan.
 9. Seseorang yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian kuliah dan penulisan tugas akhir ini, semoga sesuai apa yang diharapkan.
 10. Untuk keluarga besar Pasca Hukum Keluarga (HK) angkatan 2015. Mohon maaf tidak bisa saya tulis satu persatu, namun sedikitpun tidak mengurangi rasa persahabatan saya terhadap kalian. Terima kasih atas bantuannya dalam penulisan Tesis ini, serta kebersamaan yang tercipta selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta IAIN JEMBER, yang selalu memberi warna dalam setiap kegiatan dan memeriahkan hari-hari dalam kuliah, walau tak jarang kita berbeda pendapat. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah pudar, walau waktu dan jarak kita saling berbeda dan memisahkan kita.
 11. Teman-teman Komunitas Pemuda Curah Banteng (KPCB) yang selalu memotifasi peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan, semua yang telah terjadi tidak akan terlupakan.
 12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan di IAIN Jember dan dalam penyelesaian tugas akhir ini, semoga dibalas setimpal oleh Allah swt
- Akhirnya, Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan tesis yang kurang begitu sempurna, kritik yang konstruktif serta saran

selalu penulis harapkan demi menambah pengetahuan peneliti dan kesempurnaan tesis ini dan terlepas dari segala kekurangan, semoga tesis ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan seluruh pembaca yang berbudiman.

Jember, 23 Desember 2017
Penulis

AHMAD ZUBADUL AFIQ
NIM: 0839115009



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Motto	viii
Kata pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Pedoman transliterasi arab latin	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks penelitian	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Kajian	6
D. Manfaat Kajian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber data	13
4. metode pengumpulan data	14
5. analisis data	14
6. validitas data	15
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II Kajian Kepustakaan

A. Kajian terdahulu.....	18
B. Kajian Teori	25
1. Pengertian pernikahan	25
2. Rukun dan syarat pernikahan	27
3. Wali nikah dalam hukum islam	29
4. Dasar dasar perwaliaan dalam pernikahan.....	30
5. Macam macam wali nikah	35
6. Kedudukan wali nikah dalam KHI.....	40

BAB III; HAK IJBAR DAN PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB HANAFÎAH , FIQIH MADZHAB SYÂFI'ÎAH DAN KHI

A. Fiqih Madzhab Hanafiah	43
1. Biografi pendiri madzhab hanafiah	43
2. Guru dan murid imam hanafi	44
3. Dasar pemikiran Imam Hanafi	46
4. Pandangan fiqih madzhab hanafiah tentang hak ijbar	54
B. Fiqih Madzhab Syafiiyah	58
1. Biografi Pendiri Fiqih Madzhab Syafiiyah	58
2. Guru dan murid imam Syafiiyah.....	60
3. Dasar pemikiran Imam Syafii	61
4. Pandangan fiqih madzhab Syafiiyah tentang hak ijbar	69
C. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	75
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	75
2. Latar belakang gagasan kompilasi Hukum Islam	76

3. Landasan kompilasi Hukum Islam	81
4. Tujuan kompilasi Hukum Islam	82
5. Hikmah lahirnya kompilasi Hukum Islam	85
6. Pandangan KHI terhadap persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan	85

BAB IV; KOMPARASI FIQIH MADZHAB HANAFĪAH DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'IAH TERKAIT HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI

A. Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pandangan Fiqih Madzhab Syafi'iah Dan Fiqih Madzhab Hanafiah Terkait Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan.....	89
1. Situasi budaya kedua imam madzhab	89
2. Adanya perbedaan dalam penggunaan qias	94
3. Pemahaman lafadz hadis	95
B. Istidlal yang di gunakan fiqih Madzhab hanafiah dan mazhab syafiaiah dalam masalah hak ijbar terhadap mempelai wanita dalam pernikahan	97
1. Istidlal yang di gunakan fiqih madzhab hanafiah	97
2. Istidlal yang di gunakan fiqih madzhab syafiiah	100
C. Relevansi Pandangan Fiqih Madzhab Syafi'iah Dan Fiqih Madzhab Hanafiah dengan KHI Terkait Wali Mujbir.....	108

BAB V; PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
 - a. Tanda *fath}ah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *falaq*.
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Imka>n*.
 - c. Tanda *d}ammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *rubu>'*.
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
 - a. Vokal rangkap *او* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *S}awroh*.
 - b. Vokal rangkap *اي* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Asy-Syaybani*.
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *wuju>dul hila>l*, dan *imka>n rukyah*.
5. *Syaddah* atau *tasydi>d* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *muabbad*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-la>m*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *Al-Asy'ari*.
7. *Ta' marbu>t}ah* mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbu>t}ah* yang hidup

dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya *masalah}ah al-mursalah* atau *masalah}atul mursalah*.

8. Tanda *apostrof* (‘) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ila’*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *It}ba>’*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Islam mengatur hubungan laki-laki dan wanita dalam bentuk sebuah keluarga melalui lembaga pernikahan. Adanya lembaga pernikahan ini merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan. Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitstâqân ghalîzhân* untuk menaati perintah Allah.¹

pernikahan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk hidup di dunia ini. pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan.

Salah satu maksud disyari'atkan pernikahan dalam agama Islam oleh Allah adalah untuk menjaga agama karena pernikahan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat.² Agar tercapai pernikahan *Sakînah, Mawadah wa Rahmah* yang penuh *barakah* kiranya perlu dilandasi dengan cinta kasih sayang di antara keduanya. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'ân Surat Ar Rûm ayat 21

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2011), 2.

²Zainuddîn bin Abdul Azîz, *Fath Al-Mu'in* (Surabaya: Al-hidayah, T.th.), 98.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang pernikahan demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri

Kemaslahatan yang diciptakan dari lembaga pernikahan adalah salahsatu ke-maslahatan yang bersifat *dharûri*, yaitu untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia yang pada gilirannya tidak ada perbedaan manusia dengan hewan, dan ini menempatkan posisi manusia sama dengan hewan yakni kawin semauanya.

Suatu pernikahan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan pernikahan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah di tetapkan oleh Sang Pembuat Hukum yaitu Allah Swt. dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur dalam Alquran dan Hadis. Namun demikian ayat-ayat Alquran ada yang *qath'î al-dilâlah* (penunjukan lafaz atas maknanya pasti) dan ada yang *dzannî al-dilâlah* (penunjukan lafaz atas maknanya tidak pasti). Begitu pula dengan

³Al-Qur'ân, 30: 21.

hadis, ada yang *qath'î al-wurud* (pasti datangnya dari Rasull Saw.) dan ada yang *dzanni al-wurud* (masih dugaan keras berasal dari Rasul Saw.) Dalam suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (ijab dan qabul).

Fukaha' (ahli ilmu fikih) berbeda pendapat dalam perwalian hususnya dalam hak seorang ayah ataupun kakek selaku wali yang berhak menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, Sebagian ulama menyatakan seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya baik anak gadisnya itu masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izin dan persetujuannya sedangkan seorang janda wajib dimintai persetujuannya dan persetujuan terhadap seorang janda dengan izin yang jelas darinya sebab janda lebih tahu atas dirinya dan berpengalaman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, izin seorang gadis (perawan) hanya dengan diamnya karena pada umumnya anak gadis merasa malu untuk berterus terang jika seorang gadis diam atau tersenyum dan tidak berteriak atau menangis sedih maka itu tanda persetujuan darinya untuk melakukan pernikahan.⁴

Berbeda dengan hal itu, pandangan ulama' madzhab Hanafiah menyatakan bahwasanya persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan

⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islâmi wa Adillah Al-Ahkâm*, Vol IX (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989),181

(calon istri) baik berstatus janda maupun masih perawan adalah ketentuan yang tidak bisa di tawar lagi, dengan kata lain bila mana mereka tidak setuju. Maka akad nikahnya tidak boleh di lanjutkan, walaupun dalam hal ini di lakukan oleh seorang ayah ataupun kakek (apabila tidak ada ayah) yang bisa bertindak menikahkan dengan hak ijbar dalam pandangan fiqh madzhab Syafiah.

Perbedaan ini disebabkan karena dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan, baik yang memberlakukan hak ijbar wali maupun yang tidak bersifat *dzannî al-dhalaâlah* (masih mengandung beberapa kemungkinan). Selain itu Hadis-Hadis yang mereka pergunakan masih diperselisihkan tentang keabsahannya (*dzannîal-wurûd*). Penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam, karena itu hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia harus tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam yang masuk ke Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama dan dari sekian banyak ijtihad ulama, ijtihad Ulama fiqh Syâfi'îah yang banyak diikuti. Dengan kata lain fiqh mazhab Syafi'iah merupakan mazhab yang di anut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Tugas atau kewenangan wali mujbir dalam pernikahan menurut fiqh madzhab Syâfi'îah salah satu di antaranya adalah menyetujui dan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki calon suaminya, karena persetujuan seorang wali adalah penentu keabsahan suatu pernikahan, seorang ayah atau kakek juga mempunyai hak *ijbâr* untuk menikahkan anak gadis yang berada di bawah perwaliannya tanpa perlu menunggu persetujuan dari anak gadis

tersebut.⁵ Hal ini bertolak belakang dengan pandangan KHI yang menyatakan persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan pernikahan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai yaitu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 16 Ayat (1) yang menyatakan “pernikahan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.⁶ Dalam hal ini tidak memandang apakah wanita tersebut gadis ataupun seorang janda, dalam artian secara umum kedua mempelai harus dimintai persetujuannya.

Mengingat terjadi perbedaan pendapat tentang hak *ijbar* wali dalam pernikahan, maka dalam tulisan ini akan dibahas dua perbedaan dari sekian banyak pendapat mengenai masalah perbedaan pandangan Ulama' fiqih madzhab Syâfi'îah, dan fiqih madzhab Hanafîah serta relevansinya dengan KHI dalam permasalahan hak *ijbâr* wali dan persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan dengan menggunakan judul penelitian “ KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafîah dan Madzhab Syafiiah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam)”.

Hal ini karena, di samping pada umum-nya umat Islam di Indonesia menganut mazhab fiqih Syâfi'îah, juga Undang Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia juga bernuansa Syafiiah.

⁵ Zainuddîn bin Abdul Azîz, *Fath Al-Mu'în* (Surabaya: Al-hidayah, t.th.), 103.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ...6.

B. Fokus Kajian

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan Fiqih madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiyah dalam hal hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan?
2. Bagaimana proses istidlal yang digunakan Fiqih madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiyah dalam masalah hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan?
3. Bagaimana relevansi pandangan Fiqih madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiyah dengan Kompilasi Hukum Islam dalam masalah hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan. Dengan demikian tujuan memegang peranan yang sangat penting dan harus dirumuskan dengan jelas, tegas dan mendetail, karena tujuan merupakan jawaban tentang masalah yang akan diteliti.⁷ Dalam hal ini ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan Fiqih madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiyah dalam masalah hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan?

⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 51.

2. Untuk mengetahui proses istidlal fiqih madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiyah tentang hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan
3. Untuk mengetahui Relevansi Fiqih madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiyah dengan Kompilasi Hukum Islam dalam masalah hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang hukum Islam pada umumnya dan tentang KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiyah Serta relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam) pada khususnya dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan pandangan fiqih

madzhab Syâfi'îah ah, fiqih madzhab Hanafiah dan KHI terhadap kontroversi hak ijab wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademis dan hasil penelitian ini dapat menjadi penelitian ilmiah sebagai laporan dan tugas akhir pendidikan Strata 2 (S2) Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
- b. Untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember khususnya Jurusan Syari'ah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu hukum Syari'ah.
- c. Sebagai sumbangan pengetahuan dan informasi bagi umat Islam mengenai KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiyah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam)

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya salah pengertian dan kurang jelas dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan judul agar bahasa selanjutnya dapat mengena pada

sasaran dari penelitian ini. Adapun hal-hal yang perlu ditegaskan dalam judul ini adalah:

1. Kontroversi: adalah kata searapan yang berasal dari bahasa Inggris *controvert* yang mempunyai arti perdebatan atau perselisihan,⁸ Kata kontroversi ini dapat terjadi pada sebuah pandangan, pikiran dan keyakinan yang dikemukakan oleh seseorang atau golongan. Sedangkan yang di maksud disini adalah perselisihan pendapat yang terjadi antara fiqih madzhab Hanafiah dengan fiqih madzhab Syafiiyah terkait dengan hak ijbâr wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan.
2. Ijbar: adalah *masdar* dari kata *ajbara* yang berarti paksaan,⁹ sedangkan apabila dihubungkan dengan kata Hak maka diartikan wali yang mempunyai hak penuh untuk menikahkan seseorang yang ada di bawah perwaliannya dengan tanpa izin dan persetujuannya.¹⁰
3. Wali: Secara etimologi, berasal dari kata *al-walayah* bisa berarti kekuasaan dan kemampuan. Jika seseorang dikatakan wali, berarti orang tersebut memiliki kekuasaan. Dalam terminologi fiqih, wali merupakan orang yang sempurna untuk memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan secara syariat terhadap orang lain, karena orang yang

⁸ Prof. Drs. S. Wojo Wasito, *Kamus lengkap bahasa Inggris – Indonesia* (Bandung: Hasta, 2007) 32

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwîr Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 164.

¹⁰ Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbâr Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Yogyakarta: Stain Ponorogo Press, 2009), 29.

dikuasai memiliki kekurangan tertentu, dan ini dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dikuasai itu.¹¹

4. Pernikahan: akad yang sangat kuat atau *mitstâqân ghalîdzân* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²
5. Fiqih madzhab Hanafiah: ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Syariat bidang ‘*amaliah* (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci,¹³ dengan menggunakan metode Imam Hanafi
6. Fiqih madzhab Syâfi’îah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Syariat bidang ‘*amaliah* (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci,¹⁴ dengan menggunakan metode Imam Muhammad bin Idris Al- Syâfi’îah .
7. Relevansi: adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris *Relevance* Secara umum, arti dari relevansi adalah hubungan (yang ada hubungannya). bersangkut paut,¹⁵ Sedangkan relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecocokan atau kaitan konsep hak ijabar wali antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan pendapat madzhab fiqih.
8. Kompilasi Hukum Islam: rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang di ambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulam’ fiqih yang biasa di pergunakan sebagai referensi pada Pengadilan agama untuk di ola dan di kembangkan serta di jadikan satu kumpulan hukum Islam yang berlaku

¹¹ Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 134.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandunag: Cv Nuansa Aulia, 2008), 2.

¹³ Abdul Hamîd bin Muhammad, *Laîf*,..8.

¹⁴ Abdul Hamîd bin Muhammad, *Laîf Al-Isyârah* (Surabaya: Maktabah Al-hidayat, T.th.), 8.

¹⁵ Prof. Drs. S. Wojo Wasito, *Kamus lengkap*,...177

secara formal (hukum positif).¹⁶ KHI terdiri dari tiga materi hukum yaitu Buku I tentang hukum pernikahan, Buku II tentang hukum warisan, Buku III tentang hukum perwakafan.

Dengan demikian, maksud dari judul “ KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafiiyah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam) adalah membandingkan pemikiran atau pendapat Ulama’ fiqih madzhab Hanafiah dan fiqih madzhab Syâfi’iah serta merelevansikannya dengan KHI dalam masalah hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang di teliti adalah data yang berkaitan dengan pemikiran hukum Islam, sehingga Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁷ Namun dalam penelitian ini berkaitan dengan pengamatan lingkungan, interaksi, pemahaman dan pemaknaan terhadap subyek maupun obyek penelitian, semuanya berdasarkan data tertulis dalam buku dan kitab.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressido), 14.

¹⁷ Nasution,...32

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kajian penelitian ini ialah pemikiran imam madzhab fiqih yang mana mereka hidup sekitar abad ke 8 M. oleh sebab itu, pendekatan permasalahan dengan pendekatan kualitatif di jabarkan dengan pendekatan sosio historis. Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui latar belakang Imam Madzhab yaitu biografi, pengaruh pengaruh, khususnya tradisi Intelektual dan sebagainya.

Sekalipun demikian karena masalah pokok yang ingin di pecahkan adalah masalah pemikiran yang berupa hukum Islam, maka pendekatan analisis historis tentu tidak akan bisa menjawab permasalahan. Untuk itu penulis juga menggunakan pendekatan usul fiqih, dimana pokok pikiran kedua madzhab dilihat dari perspektif usul fiqih kemudian di relevansikan dengan produk hukum kekinian yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, agar tema fiqih yang diijtihati oleh kedua madzhab akan lebih jelas kelihatan, peneliti ini juga menggunakan pendekatan Komparatif, dimana fiqih madzhab Syafiiyah akan di bandingkan dengan fiqih madzhab Hanafiah dalam masalah hak Ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan.

Untuk menjawab relevansi KHI terhadap pandangan kedua permasalahan madzhab peneliti menggunakan metode Ijtihad tathbiqi.¹⁸

¹⁸Ijtihad tathbiqi: yaitu kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam mujahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini, berangkat dari hal yang konseptual dan abstrak, maka sesuai dengan onyeknya penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan (*Library research*).

Sehingga buku dan literatur yang berhubungan dengan hak ijab wali dalam pernikahan, pemikiran Madzhab Hanafiah ataupun madzhab Syafiah, serta bahan-bahan pendukung lainnya, menjadi acuan utama dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan data *literer* yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diambil dari Al-Qur'ân, buku-buku/ kitab-kitab Fiqih madzhab Syâfi'iah seperti Al Um, Fathul Mu'in dengan Syarahnya, Bughyah Al-Mustarsydîn, Kifayah Al-Akhyâr, Al-Fiqih Al-Islâmî, Tanwîr Al-Qulûb, Fath Al-Wahhâb, Mughnî Al Muhtâj, kitab-kitab fiqih Hanafiah seperti: Tuhfatul muluk, Al-Ikhtiyar lita'lili Al Mukhtar, Al 'inayah Syarhu Alhidayah, kitab usul fiqih, KHI dan penjelasannya, UU No 1 tahun 1974 dan penjelasannya serta buku-buku lainnya yang membahas tentang fokus penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diambil dari buku atau kitab Fiqih lainnya seperti Al-Fiqih‘Ala Madhâhib Al-Arba’ah, Kitab Tafsir, hadist Bulgh Al-Marâm dan Syarahnya, Kamus, serta, jurnal, kumpulan artikel, *website* dan sebagainya yang menunjang penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini metode yang di gunakan dalam menggali data adalah metode dokumentasi, dalam hal ini data yang diperoleh dari pustaka yang berupa kitab-kitab, buku-buku, serta peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikumpulkan. Setelah data terkumpul, data tersebut di seleksi sesuai dengan fokus permasalahan yang penulis bahas dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan tesis.¹⁹

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, metode yang digunakan penulis adalah diskriptif komparatif, yaitu dengan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan, serta membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti, berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁰

Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara fiqih madzhab syafi’iah dan fiqih

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Bineka Cipta, 1993), 190.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 30.

madzhab Hanafiah yang dalam hal ini adalah hak *ijbâr* wali dan persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

6. Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan. Sehingga data yang valid adalah data yang dilaporkan dan sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Dalam pemeriksaan validitas data yang digunakan peneliti adalah kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber. Untuk melakukan hal tersebut, peneliti menyediakan kecukupan referensi-referensi yang di butuhkan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Seperti data primer dan sekunder.

G. Sistem Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, hal ini berfungsi untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Adapun sistematika pembahasan, penulis paparkan sebagai berikut:²¹

²¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *pedoman Karya Ilmiah Pasca sarjana, 2016*, 84.

BAB I. Pendahuluan, merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II. Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat tentang kontroversi hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan, Fungsi dalam bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III. Bab ini memuat tentang latar belakang, madzhab Hanafiah dan madzhab Syâfi'îah dari segi peredaan dan persamaan serta pandangan keduanya terhadap wali mujbir dan persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan.

BAB IV. Bab ini memuat hasil penelitian berupa analisis data dan temuan data terkait dengan kontroversi hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan (Studi komparasi antara Fiqih madzhab Hanafiah dan Fiqih madzhab Syâfi'îah serta relevansinya dengan KHI).

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang dapat

membantu dalam memberikan saran-saran *konstruktif* yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

Kajian Kepustakaan

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiatisme*, maka diperlukan adanya perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu:

1. Tesis Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyyah, yang berjudul "Kuasa Konsep Ijbâr Terhadap Perempuan: Studi atas Pengalaman Kawin Paksa di Keluarga Ndalem Pesantren di Jawa Timur."²²

Penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu dasar-dasar ijbar yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh klasik secara umum dan pengalaman wanita dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menjawab bagaimana pembentukan konsep ijbar dalam hukum Islam dan implikasinya bagi kehidupan wanita, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif perempuan yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus perhatian utama.

Kajian ini dilakukan di lima kabupaten di Jawa Timur yaitu di Malang, Jombang, Jember, Pamekasan dan Pasuruan dengan melibatkan tujuh perempuan anak Kyai sebagai informan utama.

Sedangkan penelitian yang akan diangkat disini adalah penelitian hak ijbar wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan yang akan

²²²² Tesis Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyyah, "*Kuasa Konsep Ijbâr Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman Kawin Paksa Di Keluarga Ndalem Pesantren di Jawa Timur* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

dikaji dalam prespektif fiqih, yang dalam hal ini fiqih madzhab Hanafiah dan madzhab Syafi'iah yang kemudian di relevansikan dengan KHI selaku hukum pernikahan di Indonesia.

2. Raihanah Hj. Azhari mengemukakan pendapatnya dalam jurnal ilmiah *Kuasa Wali Mujbir: Satu Perbincangan*, beliau berpendapat bahwa dewasa ini dengan teknologi yang kian canggih, dan keberadaan perempuan yang tak kalah cakap dengan laki-laki dalam hal pendidikan, publik bahkan politik. Sehingga tidak relevan kiranya jika seorang perempuan hanya dianggap sebagai kanca wingking, dan menjadi obyek dari kekuasaan laki-laki seperti dalam hal perkawinan. Suatu tindakan deskriminatif apabila wanita yang telah dewasa dan mampu untuk menentukan pilihan calon pendamping, kemudian harus dinikahkan oleh seorang wali tanpa persetujuan dari gadis tersebut.

3. tesis Etty Murtiningdyah. SH, yang berjudul *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali*.²³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dengan hasil penelitian bahwa Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama

²³ Tesis Etty Murtiningdyah. SH, *Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali* (semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya.

Penelitian terdahulu di atas membahas tentang Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali, sedangkan pada tesis yang akan diangkat disini akan membahas tentang komparasi antara fiqih madzhab syafi'iah dan fiqih madzhab Hanafiah yang kemudian direlevansikan dengan KHI selaku fiqih perkawinan yang berlaku di Indonesia.

4. engku Fatimah Maulina Tengku Muda dalam jurnalnya mengatakan, izin wali dari pengantin perempuan adalah penting dalam memastikan pengesahan sebuah akad perkawinan menurut syarak. Islam telah memberikan kuasa kepada bapa (ayah) dan datuk (kakek) sebagai wali mujbir untuk mengawinkan anak atau cucu mereka yang masih gadis walaupun tanpa izin gadis tersebut. Walau bagaimanapun, para fuqaha" sangat berhati-hati dalam memastikan kepentingan gadis terpelihara yaitu

dengan cara menetapkan syarat-syarat sah perkahwinan tanpa izin dan syarat-syarat untuk mengharuskan paksaan.

5. Penelitian oleh Taufiq Hidayat dalam jurnal yang berjudul Rekonstruksi Konsep Ijbar bahwa masalah wali mujbir tidak dijelaskan secara tekstual dalam nash Alqur'an, tetapi yang disinggung dan ditekankan dalam Alqur'an adalah kewajiban wali dalam menikahkan anak perempuan. Adapun dasar kebolehan ayah atau kakek untuk menikahkan tanpa persetujuan anaknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh „Aisyah r.a. Hadis tersebut mengenai usia „Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad, yaitu ketika beliau berusia 6 tahun, dan melakukan hubungan saat usia 9 tahun. Tindakan Abu Bakar menikahkan anaknya yang masih kecil ini, ditambah segala urusan anak kecil adalah tanggung jawab ayahnya, dijadikan oleh Imam Syafi'i untuk menetapkan hak ijbar bagi anaknya yang belum dewasa, dan hak khiyar ketika mereka dewasa²⁴
6. Skripsi yang di susun oleh Is Addurofiq mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 dengan *judul* “PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA (Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)” dengan rumusan masalah (1) Bagaimana praktek kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten, Bangkalan? (2) Faktor-faktor apa

²⁴ Taufiq Hidayat, “Rekonstruksi Konsep Ijbar”, (Jurnal Syari'ah dan Hukum: STAI An-Nawawi Purworejo), Volume 1 Nomor 2 Agustus 2009, t.d.

saja yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan?²⁵

Dari pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, Is Addurofiq selaku peneliti menyimpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

- 1) Dalam realitas sosial khususnya pada sebagian masyarakat Desa Dabung, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan praktek pernikahan secara paksa mayoritas masyarakat melaksanakan pernikahan secara sirri, dan dilakukan dihadapan para kiyai atau tokoh Ulama' setempat, hal ini dilakukan semata-mata rasa *tawâdlu`nya* mereka pada kiyai atau ulama', praktek pernikahannya semacam ini dilakukan bertujuan supaya diantara mereka (yang melaksanakan pernikahan secara paksa) saling cocok, ketika dalam pernikahan ini menghasilkan sebuah hubungan yang harmonis, maka mereka mendaftarkannya kepada pegawai pencatat pernikahan (KUA).
- 2) Faktor-faktor pernikahan secara paksa di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan adalah: 1) Praktek kawin paksa yang dilakukan atas keinginan orangtua dengan alasan karena mendekatkan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang, dikhawatirkan rusaknya pertunangan dan karena pilihan orangtua atau keinginan orang tua semata. 2) karena permintaan tokoh masyarakat atau Ulama' setempat.²⁶

²⁵Is Addurofiq, *Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010) ,6.

²⁶Ibid., 77-78.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Is Addurofiq selaku penulis memfokuskan penelitiannya pada pemahaman masyarakat terhadap bagaimana hukum kawin paksa dan apa faktor penyebab terjadinya nikah paksa dalam suatu masyarakat, sedangkan penelitian ini akan membahas hak ijbar wali terhadap Mempelai wanita dalam Pernikahan secara *literatur* yaitu menurut ulama' fiqih madzhab Hanafiah dan fiqih madzhab Syâfi'îah yang kemudian akan di relevansikan dengan Kompilasi Hukum Islam.

7. Skripsi saudara Adibul Farah yang berjudul Kawin Paksa sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan PA Kendal No. 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA Kdl. Pada penelitian tersebut saudara Adibul mengatakan bahwa diantara penyebab diajukannya gugatan cerai yang diterima dan diputuskan oleh PA Kendal, adalah perkara kawin paksa. Kawin paksa tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perkawinan perjodohan akibat dari orang tua, tidak adanya cinta diantara satu pihak, dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.²⁷
8. Tesis yang disusun oleh saudari Utuma Ukhia maha siswa dari IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 2013 dengan judul "PROBLEMATIKA WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)", dengan rumusan masalah (1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap wali mujbir di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal? (2) Bagaimana pandangan

²⁷ Adibul Farah, "Kawim Paksa sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan PA Kendal No. 0044/ Pdt. G / 2006/PA.Kdl)", Skripsi Syari'ah, (Perpustakaan IAIN Walisongo, 2008), vii

hukum Islam dan hukum positif terhadap wali mujbir dalam pernikahan di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal?²⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Persepsi masyarakat terhadap wali mujbir dalam pernikahan yang terjadi di Desa Puguh pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak wanitanya menuju jenjang pernikahan dengan indah dan adanya pernikahan dengan *ijbâr* dari wali ini sama sekali tidak diartikan dengan paksaan (*ikrah*).

Pandangan Hukum Islam (fiqih) dan hukum positif terhadap wali mujbir dalam pernikahan menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam masih mengakui adanya wali *mujbir*, menurut fiqih wali mempunyai hak penuh (*ijbâr*) terhadap wanita untuk di nikahkan dengan seorang laki-laki. Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada prinsipnya tidak mengenal adanya hak *ijbâr* bagi wali. Sejalan dengan prinsip tersebut, undang-undang ini mengharuskan adanya persetujuan kedua mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan.²⁹

Perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian terdahulu di atas membahas tentang problematika wali mujbir dalam pernikahan di ambil dari presepsi masyarakat, pandangan hukum Islam dan hukum positif secara umum sedangkan

²⁸ Utluma Ukhia. *Wali Mujbir Dalam Pernikahan Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*. (Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2013),10.

²⁹Ibid., 78-80.

penelitian ini akan membahas hak ijbar wali dalam pernikahan dalam pernikahan secara spesifik yaitu menurut fiqh madzhab hanafi dan fiqh madzhab Syâfi'î yang kemudian akan di relevansikan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Namun demikian penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah ada tersebut. Oleh karena itu, penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya mempunyai makna yang sangat penting bagi penelitian ini, karena jika tidak ada penelitian yang mendahului niscaya peneliti ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik. Apabila terdapat penelitian yang mirip atau bahkan sama dengan penelitian yang penulis angkat, hal ini merupakan ketidak tahuan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Semoga hasil penelitian ini menjadi pelengkap, tambahan dan pendukung penelitian mengenai wali mujbir dan persetujuan kedua mempelai sebagai dasar pernikahan.

B. Kajian Teori

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan wanita.³⁰

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsatâqân ghalîzhân* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk

³⁰ Wahbah Al-Zuhailî, *Al-Fiqih Al-Islâmî wa Adillah Al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), 29.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakînah, mawaddah, wa rahmah.³¹

Pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lakhir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan belah pihak (calon suami isteri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.

Penikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga.

Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.³³

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2011), 2.

³²R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 537-538.

³³ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

Pernikahan merupakan sunnatullâh yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anergik atau tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam kajian ilmu fiqih ada perbedaan antara syarat dan rukun, meskipun secara fungsi keduanya sama-sama menjadi penyebab sahnya suatu peribadatan atau amal. Rukun adalah sesuatu yang bisa mengesahkan suatu ibadah dan merupakan bagian dari ibadah tersebut, seperti contoh membasuh wajah ketika wudlu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bisa mengesahkan suatu ibadah namun bukan dari bagian ibadah tersebut, seperti contoh air mutlak dalam wudlu³⁴ Jadi yang dimaksud syarat wali nikah ialah suatu ketentuan yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi wali nikah.

a) Rukun Nikah

³⁴ Muhammad bin qasim, *Fath Qorib Al-Mujib fi Syarh Al-fadzi Al-Taqrîb* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2005), 1/ 72.

- 1) mempelai laki-laki (calon suami)
- 2) mempelai wanita (calon isteri)
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi lelaki
- 5) Ijab dan kabul (akad nikah)³⁵

b) Syarat Menjadi Wali Dalam Pernikahan

- 1) Islam, sehingga tidak sah perwalian wanita muslim yang di lakukan oleh wali yang beragama selain Islam. Dengan kata lain Orang kafir tidak boleh menikahkan wanita Islam karena tidak ada Al-Wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang Islam.sebagaimana firman Allah surat Annisa' ayat 141
- 2) Dewasa, tidak sah perwalian yang di lakukan oleh anak kecil
- 3) Berakal, tidak sah perwaliannya orang yang gila.
- 4) Merdeka, dengan demikian budak tidak mempunyai kuasa perwalian terhadap siapa pun, kerana budak tidak punya kuasa atas dirinya sendiri maka sudah pasti dia tidak mempunyai kuasa terhadap orang lain.
- 5) Laki-laki, tidak sah perwaliannya orang wanita kepada orang lain dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
- 6) Adil, tidak sah perwalian orang fasiq dengan melakukan dosa besar, terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, dan tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan murûah seperti kencing dijalan-

³⁵ Sulaimân bin Umar, *Hasyiyah Al-Jamal 'Ala Syarah Al-Minhaj*, (T.tp: Dâr Al-Fkr, T. th), 4/133.

jalan raya.³⁶

3. Wali Nikah Dalam Hukum Islam

Istilah wali dalam literatur fiqih Islam disebut al-walayah. Secara etimologi, kata al-walayah bisa berarti cinta, kemampuan dan kekuasaan. Jika seseorang dikatakan wali, berarti orang tersebut memiliki kekuasaan (shahib al-sultâh).³⁷ Dalam terminologi, wali merupakan orang yang sempurna untuk memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan secara Syar'iat terhadap orang lain tanpa harus bergantung atas seizin orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu, dan ini dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dikuasai itu.³⁸

Dalam literatur fiqih, jenis perwalian terbagi menjadi dua: al-walayah Al-amah (kekuasaan umum) dan al-walayah al-khâshah (kekuasaan khusus). Al-walayah al-khâshah terdiri atas dua. Pertama, kekuasaan atas harta (al-walayah 'ala al-mâl), yakni penguasaan atas harta benda, seperti mengembangkan, memanfaatkan dan menjaga harta benda. Kedua, kekuasaan atas jiwa (al-walayah 'ala al-nafs), yakni penguasaan atas urusan-urusan personal (syakhsiyah), seperti mengajar dan pernikahan.

Dalam kaitan ini jenis terakhirlah yang dibicarakan dalam pembahasan perwalian dalam nikah.³⁹

³⁶ Muhammad bin qasim, *Fath Al-Qarib Al-Mujib fi Syarh Al-fadzi Al-Taqrîb* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2005), 1/ 227-228.

³⁷ Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 134.

³⁸ Wahbah Al-Zuhailî , *Al-Fiqih Al-Islâmî wa Adillah Al-Ahkâm* (Damaskus: Dâr Al-fikr, T.th.), 9/ 177.

³⁹ Wahbah Al-Zuhailî , *Al-Fiqih*,... 9/178.

Berkaitan dengan konsep perwalian dalam nikah, para fuqahâ' membagi wali menjadi dua macam.

Wali mujbir, yaitu seseorang wali yang memiliki hak penuh untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, meskipun wanita tersebut tidak menyetujuinya dengan dasar pertimbangan kemaslahatan wanita yang akan dinikahkan. Adapun yang termasuk wali mujbir, adalah ayah, kemudian kakek dari garis ayah, demikian menurut ulama' fiqh madzhab Syâfi'îah .

Wali ghairu mujbir, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, tanpa seizin wanita tersebut.⁴⁰

4. Dasar-Dasar Perwalian Dalam Pernikahan

3) Dasar dari Al-Qur'ân

a) An-nur 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴¹

Ayat ini ditujukan kepada para wali untuk menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau beristri. Hal ini menunjukkan bahwa urusan pernikahan adalah urusan wali

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhailî , *Al-Fiqih*,... 9/177.

⁴¹ Al-Qur'ân, 24: 32.

b) Al-Baqarah 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ .

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.⁴²

Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Khitab ayat tersebut menunjukkan kalau akad nikah adalah urusan wali.

c) Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁴³

⁴² Al-Qur'ân, 2: 221.

⁴³ Al-Qur'ân, 2:232.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa sebab turun ayat ini ialah berkaitan dengan Ma'qil bin Yasar yang menikahkan saudaranya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian dicerainya dengan satu talak. Setelah habis *iddahnya* mereka berdua ingin kembali lagi. Maka datanglah laki-laki tadi bersama Umar bin Khattâb untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: "Hai orang celaka, aku memuliakan kamu, dan aku nikahkan kamu dengan saudaraku, tapi kamu ceraikan dia. Demi Allah, ia tidak akan aku kembalikan pada kamu." Maka turunlah ayat tersebut di atas yang melarang wali menghalangi hasrat pernikahan kedua orang itu. Kemudian Ma'qil berkata: "Aku dengar, dan kutaati Rabbku," Ia memanggil orang itu dan berkata : "Aku nikahkan kamu kepadanya dan aku muliakan kamu. Dari riwayat 'ibâd bin Rasyîd "maka saya membayar *kaffarat yamin* dan menikahkannya"⁴⁴

Dari ayat di atas Imam Syâfi'îah berpandangan bahwa wanita merdeka tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Persoalan itu tentu ada kaitan erat dengan Al-Hadits-Al-Hadits yang menjelaskan tentang wanita yang tidak dapat menikah tanpa izin walinya.⁴⁵

4) Rujukan Beberapa Al-Hadits Tentang Hak *Ijbâr Wali* dalam

⁴⁴ Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbâr Nikah dan Hak Hak Reproduksi Perempuan* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009),22.

⁴⁵ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*,... 23.

Pernikahan

Sebenarnya banyak sekali Hadits-hadits yang berkenaan langsung maupun tidak dalam wali dalam pernikahan, akan tetapi disini kami sebagai penulis akan memaparkan beberapa yang dipakai oleh banyak riwayat yang berkaitan dengan seorang wali dalam pernikahan.

- a) Al-Hadits Abû Burdah Ibn Abû Mûsa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Tirmîdzî, dan Ibn Hiban

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ⁴⁶

Artinya: Dari Abû Burdah bin Abi Mûsa, dari ayahnya Ra. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad, Abû Dawûd, Al-‘Arba’ah, Tirmîdzî, dan Ibn Hibban).

Menurut Abû Tsûr Hadits di atas menjelaskan bahwa akad nikah harus bersamaan dengan wali dan walinya memberi izin pada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam akat anaknya, bila ada wakil tanpa ada wali maka tidak boleh atau batal.

- b) Hadits ‘Âisyah yang diriwayatkan oleh Abû Daûd, Tirmîdzî, Ibn Majah dan Imam Ahmad

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا

⁴⁶ Hafid bin Hajar *Bulûgh Al-Marâm min Al-Adillâh Al-Ahkam* (Pekalongan: Raja Murah, T.th.), 204Lihat: Abû Dâwud Sulaimân, *Sunan Abi Dâwud* (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriah, T.th.), 2/229.

فَالسُّطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ { أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ⁴⁷

Artinya: “Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: barang siapa dia antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, dan jika mereka berselisih, maka hakim dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ahmad, Abû Daûd, Ibn Majah, Tirmîdzî.)

Al-Hadits ini menunjukkan:

- 1) Akad nikah yang berlangsung tanpa izin wali adalah batal
- 2) Melakukan persetubuhan dengan anggapan halal, mewajibkan bagi laki- laki membayar mahar mitsil.
- 3) Wanita yang tidak punya wali, maka walinya adalah wali hakim.

5. Macam-macam Wali Nikah

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyebutkan macam-macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali maula.⁴⁸ Sementaraitu Abdul Manan menyebutkan macam-macam wali yaitu: wali nasab, wali hakim, wali maula, dan wali muhkam.⁴⁹

Adapun macam-macam wali nikah dapat penulis uraikan sebagaimana berikut:

a. Wali Nasab

⁴⁷ Muahammad bin ‘îsa bin Sûrah, *Al-Jâmi’ Al-Kabîr Sunan Al-tirmidzî* (Beirut: Dâr Al-Ghorb Al-Islamî, 1998), 2/398.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Juz 2, cet. Ke- , (Semarang: CV. Asy-Syifa”, 1990), 365

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 61

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali aqrab dan wali ab'ad. Wali aqrab adalah orang yang hubungan keluarganya sangat dekat dengan pihak mempelai perempuan. Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan bagian 'ashabah dalam perkara waris. Sedangkan wali ab'ad adalah wali yang hubungan kekerabatannya agak jauh, yaitu selain dari kelompok wali aqrab.

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Adapun hirarki wali nasab yaitu:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis Ayah) dan seterusnya keatas (dalam garis laki-laki)
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- 8) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman seayah)
- 9) Anak laki-laki paman sekandung

10) Anak laki-laki paman seayah.⁵⁰

Ababila urutan wali diatas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.⁵¹

Wewenang wali nasab akan berpindah kepada hakim apabila:

- 1) Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali adlol).
- 2) Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui keberadaanya.⁵²

c. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁵³

d. Wali Muhakam

Wali muhakam ialah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang bukan keluarga dari calon istri dan bukan pula dari pihak penguasa, akan tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dari

⁵⁰ Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, Vol 2, 1983), 107

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, ..206

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, VOI II, (Beirut: Dar Fikr, 1995),206.

⁵³ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),99

pemerintah, Keberadaan wali ini karena wali nasab, wali mu'tiq(maula,) dan wali hakim tidak ada.⁵⁴

Pendapat tersebut juga sesuai dengan pendapat al-Qurtubi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada penguasa dan juga tidak mempunyai wali, maka ia serahkan perwaliannya kepada tetangga yang dipercayai untuk menikahkannya.⁵⁵

Abdurrahman al-Jaziri, menyatakan jumbuh ulama berpendapat bahwa wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir.

ينقسم الولي إلى قسمين: ولي مجبر له حق تزويج بعض من له عليه الولاية بدون
إذنه ورضاه وولي غير مجبر (1) ليس له ذلك بل لا بد منه ولكن لا يصح له أن يزوج
بدون إذن من له عليه الولاية ورضاه⁵⁶

Artinya: Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizin dan ridla orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali ghairu mujbir, baginya tidak ada hak seperti didalam wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridlanya.

Menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad As-Sakandari (Hanafiah ah) perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu perwalian nadb atau istihbab dan perwalian mujbir.

⁵⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, tt.), 65-66

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,...205

⁵⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al-'arba'ah*, Vol IV, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 31

الولاية في النكاح نوعان ولاية نذب واستحباب وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرة كانت أو ثيبا وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرة كانت أو ثيبا وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة⁵⁷

Artinya: Perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu perwalian nadb (sunah) dan istihbab yaitu perwalian bagi perempuan yang baligh, berakal baik perawan maupun janda; kedua perwalian mujbir yaitu perwalian bagi perempuan yang kecil baik perawan maupun janda, dan begitu juga untuk wanita dewasa yang kurang waras dan budak.

e. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut. Menurut madzhab Syafi'iah wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek).⁵⁸ Sedangkan menurut madzhab Hanafiah, wali mujbir adalah berlaku bagi 'ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.

الحنفية - قالوا: لا ولي إلا المجرر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي أو لم يرضى فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويختص الولي المجرر

بإجبار الصغير والصغيرة مطلقا والمجنون والمجنونة الكبار⁵⁹

Artinya: Golongan Hanafiah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat

⁵⁷ Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, Vol III (Beirut:Dar Fikr, Tth), 255

⁵⁸ Abû Bakar bin Muḥammad, *Kifâyah Akhyâr fi Hilli Ghâyah Al-Ikhtishâr* (Damaskus: Dâr Al-Khairi, 1994), 354

⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al-'arba'ah*, Vol IV, 31

memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.

(الشافعية - قالوا: الولي المجرى هو الأب، والجد وإن علا، والسيد الولي غير المجرى هو الأب، والجد، ومن يليهم من العصباء المتقدم ذكرهم، وقد عرفت أن الابن ليس ولياً عندهم⁶⁰)

Dari kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan mengenai definisi wali mujbir yang menyebabkan implikasi hukum dan konsekuensi yang berbeda. Menurut madzhab Hanafiah wali mujbir ialah kewenangan seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan karena hubungan darah, kepemilikan (hamba sahaya) untuk wanita kecil yang belum baligh atau belum cakap hukum seperti gila, idiot, dan lain-lain, terlepas dari dia seorang gadis ataupun janda. Jadi menurut madzhab Hanafiah hak ijbar adalah hak yang dimiliki oleh semua wali, baik wali kerabat maupun wali hakim, dengan alasan wanita yang telah dewasa dan cakap hukum, dia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.

Menurut madzhab Syafi'iah wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal ini wali yang memiliki hak ijbar adalah ayah, dan kakek ketika ayah tidak ada. Terdapat perbedaan pendapat terkait hamba sahaya yang dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik.

⁶⁰ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala Madzahib al-„arba“ah, ...720

Sedangkan menurut Imam As-Syafii hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin.⁶¹

Perbedaan tersebut disebabkan apakah perkawinan itu merupakan kepentingan orang yang dibawah pengampuannya, atau sebagai jalan seorang tuan untuk memperoleh kesenangan. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwa persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam bagi seorang gadis sebagai tanda kerelaannya. Sedangkan untuk penolakannya harus dengan kata-kata.

6. Kedudukan Wali Nikah Dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab fiqih dan digunakan sebagai hukum materiil Pengadilan Agama di Indonesia. Dasar hukum penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun perwakafan. Adapun dalam Buku I tentang Pernikahan yang membicarakan perihal wali nikah ada dalam Pasal 19-23, dengan urain sebagai berikut:

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Dalam bahasa lain, seorang wanita tidak boleh menikah tanpa wali.⁶²

Persyaratan untuk menjadi wali nikah menurut Pasal 20 ayat 1 ialah laki-laki, Islam, berakal dan *baligh*. Pada ayat 2 disebutkan macam wali nikah hanya ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pada Pasal 21 ayat 1 disebutkan wali nasab dibagi menjadi empat

⁶¹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Beirut: Dar Al-Jill, 1989), terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 400

⁶² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,...6.

kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁶³

Pada ayat 2 sampai ayat 4 disebutkan mengenai ketentuan wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Seperti contoh jika ada wali ayah kandung dan kakek, maka ayah yang berhak menjadi wali. Jika sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Kerabat kandung disebut *aqrab* dan kerabat seayah disebut *ab'ad*. Yang terakhir, jika derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah.⁶⁴

Ketentuan wali *aqrab* akan berpindah kepada wali *ab'ad* diatur dalam Pasal 22, yaitu apabila wali nikah yang paling berhak (wali *aqrab*) tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya

⁶³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,...7.

⁶⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ...7.

(wali *ab'ad*), tidak berpindah kepada wali hakim.⁶⁵

Adapun ketentuan mengenai wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, *ghâib*, *adhal* atau karena wali nasab enggan menikahkan. Sementara itu dalam hal wali *adhal* atau enggan, hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶⁶



⁶⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ... 8.

⁶⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ... 8.

BAB III

PENYAJIAN DATA

HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB HANAFĪAH , FIQIH MADZHAB SYĀFI'ĪAH DAN KHI

A. Fiqih Madzhab Hanafiah

1. Biografi Pendiri Madzhab Hanafiah

Imam Hanafī bernama asli Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit, lahir di Irak pada tahun 80 H/699 M pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan.⁶⁷ Beliau diberi julukan Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena “Hanifah” dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar.⁶⁸ Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat “*Fattabi’u Millata Ibrahima Hanifa*”.⁶⁹

(Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ali Imran ayat 95).

Imam Hanafī bukan orang Arab, tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. dan ayahnya didoakan oleh Imam Ali agar mendapatkan keturunan yang

⁶⁷ Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafīah* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 2

⁶⁸ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*(Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 19

⁶⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2013), 125

diberkahi Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal Al-Qurán seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang Imam Qiro'ah Sab'ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila al-Nu'man pun kemudian menjadi pedagang.⁷⁰

2. Guru Dan Murid Imam Hanafi

Seorang guru yang mendorong Imam Hanafi untuk terjun mempelajari ilmu adalah Sya'bi, seorang ulama fiqih dan hadis. Ia melihat dalam diri pemuda Nu'man bin Tsabit tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa, sehingga ia menasihatinya agar serius menuntut ilmu pengetahuan.⁷¹ Imam Hanafi meriwayatkan sendiri tentang perpindahannya dari dunia perdagangan ke dunia ilmu, antara lain ia mengatakan, “Suatu hari saya berjalan di depan Sya'bi yang sedang duduk lalu ia memanggil saya. “Kemana kamu akan pergi?” saya berkata, “Saya akan pergi ke pasar.” “Bukan ke pasar yang saya maksud, tetapi kepada ulama siapa kamu belajar? “Saya jarang sekali pergi ke ulama.” Ia berkata, “Jangan kamu sia-siakan umurmu. Belajarlah ilmu dari para ulama, karena sungguh saya melihat dalam dirimu kecerdasan yang luar biasa.” Lalu Imam Hanafi mengatakan, “Ternyata kata-kata Sya'bi tersebut menyentuh hati saya. Maka, saya pun tidak mondar-

70 A. Djazuli, Ilmu Fiqh,... 126

71 Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam*,... 6

mandir lagi ke pasar, dan sejak itu saya mulai belajar ilmu dari para ulama.⁷²

Imam Hanafi mulai mendatangi berbagai halaqah para ulama dan belajar dari mereka berbagai cabang ilmu. Akan tetapi, beliau ingin mengambil spesialisasi ilmu tertentu hingga mahir didalamnya dan kelak bisa menempati kedudukan yang mulai. Imam Hanafi bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang disiplin ilmu yang hendak dipilihnya. Setelah beliau berfikir panjang dan membandingkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya berikut dengan dampaknya masing-masing, akhirnya beliau memilih ilmu fiqh sebagai spesialisasi ilmu yang akan dipelajarinya secara mendalam. Alasan beliau memilih ilmu fiqh, karena dengan menjadi seorang faqih beliau dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai suatu hukum. Menurut beliau tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada fiqh.⁷³

Adapun guru-guru Imam Hanafi yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad bin Abi Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha' bin Rabah di Makkah, Sulayman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang kedua kalinya ke Madinah Imam Hanafi bertemu dengan Muhammad Baqir dari Syi'ah dan putra Imam Baqir yaitu ja'far al-Shiddiq. "Beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini."⁷⁴

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Hanafi beliau juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika

⁷² Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam...*,7

⁷³ Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam...*,10

⁷⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, 126-127

beliau berkunjung ke Kufah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahlul bait Rasulullah SAW, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan bin Hasan.⁷⁵

Imam Hanafi wafat pada paruh bulan Syawal tahun 150 H. Hasan bin Ammarah meriwayatkan bahwa ketika ia memandikan jenazah Imam Hanafi, beliau melihat sosok tubuh yang kurus disebabkan oleh banyaknya ibadah. Ketika selesai memandikan, Hasan memuji Imam Hanafi dan menyebutkan berbagai sifat mulianya, lantas mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh orang menangis.

Imam Hanafi sebelumnya telah berwasiat agar dirinya dimakamkan di Khaiziran, maka jenazahnya dibawa kesana dan dihantar oleh banyak sekali pelawat, kurang lebih sekitar lima puluh ribu orang, dan dishalatkan sebanyak enam kali.⁷⁶

3. Dasar Pemikiran Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah seorang ahli hadits dan ahli fiqih. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah Hammad bin Sulaiman. Setelah gurunya wafat, Imam Hanafi tampil melakukan ijtihad secara mandiri

⁷⁵ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam.....*,18-19

⁷⁶ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam.....*,203

dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang mengambil tempat di masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqih, beliau dijuluki oleh murid-murinya sebagai “al-Imam al-Azam” (Imam agung). Melalui halaqah pengajiannya itulah Imam Hanafi mengemukakan fatwa fiqih dan lewat ijtihad mandirinya kemudian berdiri dan berkembang madzhab Hanafiah .

Adapun metode istinbat yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Alquran, Sunnah, ijma', qiyas dan istihsan. Ahmad Djazuli menjelaskan metode istinbath atau metode ushul fiqih Imam Hanafi ada 7, yaitu⁷⁷:

a. Alquran

Alquran al-Karim adalah sumber fiqih yang pertama dan paling utama. Alquran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁷⁸

Imam Hanafi berprinsip bahwa Al-Quran adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Quran memaparkan berbagai ketentuan syariah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, 2008), 44

⁷⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, 62

dari al-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajiananalogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.⁷⁹

b. Sunnah

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkenaan dengan hukum syara'.⁸⁰

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah ahad yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir.⁸¹

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.⁸²

⁷⁹ Ede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999), 141-142

⁸⁰ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 49

⁸¹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam...*, 49.

⁸² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, 73

Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya Ijma' ada dua macam:

1) Ijma' Sharih

yaitu ijma' dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

2) Ijma' Sukuti

yaitu ijma' yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.⁸³

Ijma' bentuk pertama (Ijma' Sharih) merupakan hujah menurut jumbuh ulama. Sedangkan ijma' yang kedua (Ijma' Sukuti) hanya ulama-ulama Hanaffiah yang manganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.⁸⁴

Adapun dasar bahwa ijma menjadi hujah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an , sebagaimana firman Allah SWT:

⁸³ A. Djazuli, Ilmu Fiqh..., 77

⁸⁴ A. Djazuli, Ilmu Fiqh..., 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸⁵

Dasar ijma' sebagai sumber hukum juga terdapat dalam hadis Nabi, antara lain:

« إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ »

Artinya: sesungguhnya umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan.(HR. Ibnu Majah)⁸⁶

d. Qaul shabat

Menurut jumbuh ulama ushul, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi

Selama masa yang lama, seperti Khulafaurasyidin, Ummahatul mu'minin, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al' Ash dan Zaid bin Jabal.⁸⁷

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya.

Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

⁸⁵ Annisa' 59

⁸⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol II, (Tt: Dar Ihya' lil kutub Tth),1303

⁸⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 64

Ulama fiqih madzhab Hanafiah menggunakan qaul atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠)

Artinya: orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Yang di maksud dengan kata (السَّابِقُونَ) adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.⁸⁸

e. Qiyas

Definisi qiyas menurut ulama ushul fiqih ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁸⁹

Ahmad Djazuli mengemukakan qiyas ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat hukum.⁹⁰

⁸⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,65

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terj.* Saefullah Ma'shum, dkk.(Jakarta: Pustaka Firdaus,2008), 336

⁹⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*,77

Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (furu') tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum furu' sama dengan hukum ashal.⁹¹

f. Istihsan

Dilihat dari segi bahasa, kata istihsan adalah bentuk masdar kata *Istahsana* artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.⁹²

Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, Istihsan ialah Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.⁹³

Dasar Imam Hanafi menggunakan istihsan sebagai sumber hukum ialah:

a) Al-Qur'an surat al-Zumar (39) ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

⁹¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam*....,143

⁹² Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 82

⁹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt.), 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*...., 82

Artinya: yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.⁹⁴

Menurut Imam Hanafi diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu istihsan dapat dijadikan landasan hukum.⁹⁵

b) Hadis Nabi:

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah SWT. (HR. Ahmad)⁹⁶

Hadis diatas memperkuat posisi kehujahan istihsan. Menurut madzhab Hanafiah , Maliki, dan Hanbali hadis tersebut menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang Islam karena hal itu juga merupakan sesuatu yang dianggap baik pula disisi Allah SWT.⁹⁷

Imam Hanafi mengemukakan bahwa menggunakan istihsan dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar’i dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi.

g. Urf

⁹⁴ Al-Qur’an in word surat al-Zumar 39: 18

⁹⁵ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh...*, 85

⁹⁶ Muhammad Abdillah, *Al-Mustadrak ‘ala shahihaini*, Vol: III (Bairut: Dar Kutub Al-alamiah, 1990), 83

⁹⁷ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh...*, 86

Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁹⁸

Imam Hanafi menggunakan *urf* sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁹⁹

4. Pandangan Fiqih Madzhab Hanaffiah Tentang Hak Ijbar

فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَرِهْتَ ذَلِكَ لَمْ يَجْزِ النِّكَاحُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا قَدْ أَنْزَلَتْ وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا فَلَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: sesungguhnya abu hanifah RA berkata: ketika mempelai meneikah dengan pelihan orang tuanya maka pernikahannya itu

⁹⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 153

⁹⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, 155-156

tidak boleh di langsunngkan, karna dia telah menguasai dan berhak atas urusannya, maka ia tidak boleh di paksa untuk menikah¹⁰⁰

وَلَا يَجُوزُ لِلْوَالِيِّ إِجْبَارَ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى التَّنَاحِ فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَالِيَّ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ إِذَنْ

Artinya: Tidak boleh seorang wali memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah, apabila seorang wali meminta izainnya lalu dia diam atau tersenyum maka itu tanda izin darinya.¹⁰¹

Perwalian ijbar menurut fiqih madzhab Hanafiah adalah:

ولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرة كانت أو ثيبا وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوة¹⁰²

Artinya: Kamaluddin Muhammad As-Sakandari berkata: “perwalian ijbar ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan.

Dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian mujbir atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti idiot. Syekh Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapat fiqih madzhab Hanafiah mengenai wali mujbir sebagai berikut:

الحنفية - قالوا: لا ولي إلا المجرر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء

رضي أو لم يرضى فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويختص الولي

المجرر بإجبار الصغير والصغيرة مطلقا والمجنون والمجنونة الكبار¹⁰³

Artinya: Golongan Hanafiah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan

¹⁰⁰ Al syafii'I abu abdillah, *Al Um Vol 7*, (Bairut: Dar ma'rifah, 1990),165.

¹⁰¹ Ali bi abi bakar, *matnu bidayah almubtadi' fi fiqhi imam hanafi, vol I* (kairo: maktabah Muhammad ali shabah, Tth), 60

¹⁰² Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul*, Vol IV ... 255

¹⁰³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al-'arba'ah*, Vol IV, 31

pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.

Menurut fiqih madzhab Hanafiah tidak ada perwalian kecuali wali mujbir. Karena menurut beliau seorang wanita yang telah dewasa ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana pendapat Abu Hanifah:

عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً¹⁰⁴

Artinya: seorang wanita yang telah dewasa (balig) dan berakal, ia dapat menikahkan dirinya dan orang lain secara mutlak.¹⁰⁵

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian kepada perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda kedudukannya adalah sunnah untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya.¹⁰⁶ Dalam kutipan pendapat Imam Hanafi :

لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح

معنى الإجبار أن يباشر العقد فينفذ عليها شاءت أو أبت ومبني الخلاف أن

علة ثبوت ولاية الإجبار أهو الصغر أو البكارة فعندنا الصغر¹⁰⁷

Dari beberapa pernyataan kutipan pendapat Imam Hanafi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali mujbir menurut beliau ialah seorang

¹⁰⁴ Kamaluddin Muhammad as-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir Vol III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), ... 255

¹⁰⁵ Kattani, dkk, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 179

¹⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 179

¹⁰⁷ Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, Vol III, 360.

wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun ghairu 'aqil baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan. Dalam riwayat lain perwalian ijbar juga terhadap anak laki-laki yang masih kecil dan gila. Illat dari pendapat beliau adalah ghairu 'aqil. Menurut Imam Hanafi hak ijbar tersebut dimiliki oleh bapak, kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungan 'ashabah.¹⁰⁸

Akal bukanlah syarat akad perkawinan menurut kesepakatan fuqaha. Oleh karenanya, menurut fiqh madzhab Hanafiah seorang wali yang merupakan bapak atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki dan perempuan, atau orang idiot laki-laki dan perempuan, baik masih kecil atau sudah besar, perawan maupun janda.¹⁰⁹

Sebab disyariatkannya perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang gila adalah perwalian yang bersifat harus. Perwalian ini merupakan perlindungan terhadap kepentingan orang yang dinikahkan, serta untuk menjaga hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahannya. Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian terhadap perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda hukumnya adalah sunah. Hal ini untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh islam. Seorang perempuan dalam pandangan Abu Hanifah harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),173

¹⁰⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, 183

dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi, disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya.¹¹⁰

B. Fiqih Madzhab Syafi'iah

1. Biografi Pendiri Madzhab Syâfi'iah

Fiqih madzhab Syâfi'iah atau yang di kenal dengan madzhab Syâfi'iah ini dibangun oleh Imam Syâfi'î. Imam Syâfi'î adalah ulama' *mujtahid* (ahli ijtihad) dibidang fiqih dan salah seorang dari empat Imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Beliau hidup pada pada dua masa yaitu: lakhir pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan meninggal pada pemerintahan Bani Abbas. ketika Imam Syâfi'î berumur 19 (sembilan belas tahun), Muhammad Al-Mahdi di ganti oleh Mûsa Al-Mahdi (169-170 H./ 785-786 M) ia hanya berkuasa selama satu tahu, kemudian di ganti oleh pemerintahan Khalîfah Harun Al-Rasyîd (170-194 H./ 786-809 M).¹¹¹ Nama lengkap beliau adalah Abû Abdullâh Muhammad bin Idris al-Hasyimî al-Muthalibî bin Abbas bin Usman bin As-Syâfi'î. beliau di juluki Imam Syâfi'î karena kakeknya bernama Syâfi'î, Imam Syâfi'î adalah keturunan Bani Hasyim yang memiliki nasab kepada Rasul. nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada 'Abd Manaf bin Qushay. Sedangkan ibunya adalah Fatimah binti 'Abdillâh bin Hasan bin Husain bin 'Ali bin Abi Thalib.

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu...*, 188-189

¹¹¹ Jaih Mubarak *Modifikasi Hukum Islam studi tentang qawl qodim dan qawl jadid* (Jakarta:PT Raja Grafindo,2002), 27.

Imam Syâfi'î R.a. lahir di kota Gaza pada tahun (150-204 H/767-820 M),¹¹² yang mana pada tahun itu wafat seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abû Hanifah di Bagdad, pendiri fiqih madzhab Hanafiah.¹¹³ Sejak kecil beliau telah menjadi yatim dan hidup dalam serba kekurangan. pada saat Imam Syâfi'î berumur hampir 2 tahun ibunya membawa Imam Syâfi'î ke mekah karena dikhawatirkan kalau dia tinggal di gazah maka nasabnya dengan kaum Quraisy akan hilang sehingga Imam Syâfi'î tidak dapat memperoleh pendidikan yang semestinya, pada saat itu keturunan quraisy sangat di junjung tinggi, dan orang-orang Quraisy adalah keturunan atau masih memiliki hubungan dengan Rasul Saw, sehingga segala kebutuhan pasti dibantu oleh kaum Quraisy, dilatar belakangi hal tersebut maka Imam Syâfi'î pindah ke mekkah.

Sejak usia kanak-kanak Imam Syâfi'î dikenal sangat pintar dalam segi keilmuan agama, hafalannya yang tajam dan kuat, sehingga pada umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'ân , belajar sastra Arab dari sastrawan terkenal di pedalaman (*al-Badiyah*) kepada al-Huzail hingga beliau menguasai bahasa dan sastra Arab dengan baik. Bahkan dalam usia 15 tahun beliau telah diizinkan oleh gurunya, Muslim bin Khâlid, seorang mufti Mekkah untuk mengeluarkan fatwa. Di kota ini beliau belajar dengan Imam Malik dan mengkaji kitab *al-*

¹¹² Jaih Mubarak *Modifikasi Hukum Islam* ...,27.

¹¹³ Abû Bakar bin Muhammad, *I'ânah Al-Ṭâlibîn* (Beirut: Dâr Al-fikr, 2005), 25.

Muwaththa' dengan baik. Bahkan dalam tempo sembilan malam beliau telah menghafal keseluruhan isi kitab tersebut dengan baik.

2. Guru dan Murid Imam Syâfi'î

Imam Syâfi'î menerima ilmu fiqih dan ilmu Al-Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lain. Imam Syâfi'î menerima ilmu dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, dan ulama-ulama Yaman.

Diantara Ulama-ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syâfi'î adalah:¹¹⁴

- a. Mutharraf Ibn m'zim
- b. Hisyam Ibn Yusuf
- c. Umar Ibn Salamah
- d. Yahya Ibn Hasan

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi guru Imam Syâfi'î adalah:

- a. Muslim Ibn Khâlid Az-Zinji
- b. Sufyan Ibn 'Uyainah
- c. Said Ibn Salîm
- d. Daûd, Ibn Abdurahman
- e. Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Ibn Abi Zûwad.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi guru Imam Syâfi'î adalah:

- a. Mâlik bin Anas

¹¹⁴ Jaih Mubarak *Modifikasi Hukum Islam studi tentang qawl qodim dan qawl jadid* (Jakarta:PT Raja Grafindo,2002),29.

- b. Ibrahîm bin Sa'ad Al-Ansârî
- c. Abdul Azîz bin Muhammad
- d. Ibrahîm bin Yahya Al-Asamî
- e. Muhammad Said bin Abi Fudaik
- f. Abdullâh bin Nafi' Al-Shanî

Di samping guru Imam Syâfi'î memiliki murid sebagai penerus pada preode selanjutnya untuk mengembangkan ajaran fiqih Imam Syâfi'î dan ada pula yang mendirikan aliran fiqih tersendiri, diantara Muridnya adalah:¹¹⁵

- a. Al-Za'faranî al Qurbidyî
- b. Abû Tsûr
- c. Ibn Hambal Al-Uthi'î
- d. Al-Muzannî
- e. Rabi' Al-Mawardî
- f. Abû 'Ubaid Al-Qasimî
- g. Ibn Salâm Al-Luqawî

3. Dasar Pemikiran Imam Syâfi'î

Imam Syâfi'î mengkolaborasikan pola fikir fiqih Imam Malikî yang dikenal dengan *Ahl Al-Hadits* (tesa) dan Imam Hanafî yang di kenal dengan *Ahl Al-Ra'yu* (antitesa). Jadi dapat dikatakan bahwa Imam Syâfi'î adalah sintesa dari dua Imam tersebut. Imam Syâfi'î dalam menentukan *thurûq al-istinbâth al-ahkâm* adalah dengan

¹¹⁵ Jaih Mubarak *Modifikasi Hukum*,... 30.

menggunakan metode tersendiri. Langkah-langkah ijtihad menurut Imam Syâfi'î adalah sebagai berikut: “Dasar pokok hukum Islam adalah Al-Qur’ân dan Al-Hadits jika tidak ada maka analogi terhadap keduanya, apabila Haditsnya berupa Hadits muttasil pada Nabi Muhammad maka cukuplah baginya untuk di jadikan dalil. Ijma’ lebih diutamakan dibandingkan Hadits ahad. Makna Hadits yang di utamakan adalah makna zhakhir, apabila terdapat Hadits yang berbeda maka, maka sanad Hadits yang lebih baik yang di utamakan, Hadits munqathi’ tidak dapat di pergunakan menjadi dalil kecuali Hadits munqhati’ dari Ibn Musyayab. Pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana (*lima wa kayfa*) dan ia (mengapa dan bagaimana) dipertanyakan hanya kepada cabang (*far’*). Apabila analogi dilakukan secara benar terhadap hukum pokok, maka ia dapat dijadikan hujjah”.¹¹⁶

Dari perkataan itu maka dasar hukum yang dipakai Imam Syâfi'î adalah Al-Qur’ân dan Al-Hadits, qiyas dan ijma’.

Imam Syâfi'î menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumental yang berjudul Al-Risâlah. Disamping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya *Al-Um* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushûl fiqih sebagai pedoman dalam ber-istinbath. Di atas landasan ushûl fiqih yang dirumuskannya sendiri itulah, beliau

¹¹⁶ Ahamad bin Abd Rohîm, *Al-Inshâf fi Bayâni Al-asbâbil Ikhtilâf* (Beirut: Dâr Nafâis, 1404 H), 80-81.

membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan Madzhab Syâfi'îah. Menurut Imam Syâfi'î 'ilmu itu bertingkat-tingkat' sehingga dalam mendasarkan pemikirannya, beliau membagi tingkatan sumber-sumber hukum itu sebagai berikut:

- 1) Ilmu yang diambil dari kitab Al-Qur'ân dan Hadits Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
- 2) Ilmu yang didapati dari ijma' dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'ân dan Hadits Rasulullah SAW.
- 3) Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
- 4) Pendapat sahabat Nabi SAW, dimana antara satu dengan yang lainnya berbeda atau diperselisihkan dikalangan sahabat (ikhtilâf).
- 5) Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.¹¹⁷

Tidak boleh berpegang kepada selain Al-Qur'ân dan Al-Hadits dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih di atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Bagi Imam Syâfi'î Al-Qur'ân adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian Hadits Rasullâh SAW bila mana teruji kesahihannya. Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syâfi'î meletakkan Hadits sejajar dengan Al-Qur'ân pada urutan

¹¹⁷ Jaih Mubarak *Modifikasi Hukum Islam studi tentang qawl qodim dan qawl jadid* (Jakarta:PT Raja Grafindo,2002),33.

pertama, sebagai gambaran betapa penting Hadits dalam pandangan Imam Syâfi'î sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam Al-Qur'ân. *Masdar-masdar istidlal*¹¹⁸ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu Al-Qur'ân dan Al-Hadits.

Menurut Imam Syâfi'î kebenaran haruslah dicari dan hanya bisa dicari bukan pada penalaran rasio spekulatif maupun pada tradisi. Kebenaran itu harus dicari dan dibuktikan hanya dalam teks ajaran resmi yakni Al-Qur'ân dan Al-Hadits Nabi SAW. Imam Syâfi'î pernah mengatakan :

إذا صح الحديث فهو مذهبي¹¹⁹

Artinya: Apabila Al-Haditsnya shahih , maka itu adalah madzhabku

Menurut beliau satu-satunya pengetahuan yang patut dicari adalah pengetahuan riwayat tentang apa yang pernah dikatakan dan apa yang pernah diperbuat. Patokan-patokan hidup yang sudah jadi yang hanya perlu dipahami, kalau bisa dihafalkan kemudian diikuti. Hal itulah merupakan pengetahuan sejati yang diperjuangkan Imam Syâfi'î. Ijma' menurut imam Syâfi'î adalah kesepakatan para mujtahid disuatu masa, yang bila mana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu ijma' baru bisa mengikat bilamana disepakati seluruh para mujtahid disuatu masa, maka dengan gigih Imam Syâfi'î menolak ijma' penduduk Madinah (*amal ahl-*

¹¹⁸ Masdar berarti sumber, sedang istidlal artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil.

¹¹⁹ Muḥammad, 'Abdul Wahhab, *Al-Madkhal ila dirâsah Al-Madzhah Al-fiqhiyah*. (kairo: Dâr Salam, 2001), 1/ 29

madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu. Alasan Syâfi'î menolak ijma penduduk Madinah adalah karena ijma' harus merupakan kesepakatan dari seluruh umat Islam yang tidak hanya terbatas pada satu Negara apalagi hanya satu kota.¹²⁰

Dalam hal ijma' atau kesepakatan sahabat Nabi SAW yang tidak ada perbedaan pendapat dalam suatu masalah, maksudnya adalah Imam Syâfi'î menerima ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena meyakini telah terjadi persesuaian paham segala ulama adalah tidak mungkin.¹²¹

Imam Syâfi'î berpegang pada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Syâfi'î berkata:

راءيهم لنا خير من راءينا لانفسهم

Artinya: pendapat para sahabat lebih baik dari pendapat diri kita sendiri.¹²²

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk

¹²⁰··ijma' menurut para ahli ushûl fiqih Fiqih adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian . Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 111.

¹²¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy . *Pengantar Hukum Islam* , (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 91.

¹²² Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam M adzhab* (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 271.

madzhabnya Imam Syâfi'î melakukan ijihad. Ijihad berasal dari kata “*ijtahâda* ” yang berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah ijihad berarti sesuatu pekerjaan (usaha) dengan menggunakan semua daya rohaniyah untuk mengeluarkan hukum syara', menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum berdasar Al-Qur'ân dan Al-Hadits.¹²³

Dalam ber-ijihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan Al-Qur'ân dan Al-Hadits Rasulullah SAW secara lebih maksimal kedalam bentuk siap untuk di amalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijihad dalam pandangan Imam Syâfi'î adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitab Al-Risâlah, Imam Syâfi'î pernah mengatakan ‘Allah SWT mewajibkan kepada hamba-Nya untuk ber-ijihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadits, metode utama yang digunakan dalam ber-ijihad adalah qiyas.

Ijihad sebagai sumber hukum tambahan sangat berguna dan berfungsi sebagai penggerak hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Al-Qur'ân dan Al-Hadits. Islam selalu membuka pintu bagi manusia intelek untuk maju. Firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 48 :124

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

Artinya: dan Kami telah turunkan kepadamu Al-quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya,

¹²³ Departemen Agama RI, *Tarikh Tasyri'* 2,(Jakarta: Gunung Jati, 1985), 58

Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.¹²⁴

Imam Syâfi'î hanya membenarkan qiyas saja diantara cara-cara ber-ijtihad, beliau menolak berhujjah berdasar atas cara istihsan. Ahmad Hanafi mengartikan istihsan secara bahasa adalah kata yang terbentuk (*musytâq*) dari *al-hasan* (apa pun yang baik dari sesuatu). Istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lakhiriah (*hissî*) ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.¹²⁵

Menurut Imam Syâfi'î setiap ijtihad yang tidak bersumber pada Al-Qur'ân, Al-Hadits, Ijma' dan qiyas dipandang sebagai Istihsan, dan ijtihad dengan jalan istihsan adalah ijtihad yang batal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan Imam Syâfi'î dalam menolak istihsan adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalil hukum lain yang digunakan Imam Syâfi'î adalah masalah mursalah. Menurut istilah ulama ahli ushûl fiqh masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana Syari' tidak

¹²⁴ Al-Qur'ân, 05: 48.

¹²⁵ Ahmad Hanafi, *Ushûl fiqh Fiqih* (Jakarta: Wijaya, 1962), 157.

mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹²⁶

Maslahah mursalah menurut lughat terdiri atas dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Perpaduan dua kata menjadi *masalah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Selain itu, masalah juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat). Golongan yang mengakui kehujjahan masalah mursalah dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan bahwa dalam berijtihad menggunakan metode masalah mursalah tidak boleh bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari`atnya. Masalah mursalah dapat menjadi hujjah atau dalil menurut sebagian ulama Imam Maliki dan sebagian Ulama Syafi`i.¹²⁷

Jumhur Hanafi dan Syafi`i mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.

¹²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Maktabah Dakwah Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), 84.

¹²⁷ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih 2*, (Jakarta: kencana, 2009), 357.

4. Pandangan Fiqih madzhab Syafiiyah tentang Hak Ijbar dalam Pernikahan

a. Pengertian Wali Mujbir

Selama ini pandangan umum banyak yang menyatakan bahwa wanita menurut fiqih madzhab Syâfi'îah tidak berhak menentukan sendiri pilihan atas pasangan hidupnya. Akan tetapi, di tentukan oleh ayahnya atau oleh kakeknya. Hal ini menimbulkan asumsi-asumsi bahwa fiqih madzhab Syâfi'îah membenarkan kawin paksa, hal ini dilatar belakangi oleh pemahaman tentang apa yang dimaksud *ijbâr*. Hak *ijbâr* difahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu pernikahan oleh orang lain, yang dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Sedangkan *Ijbâr* adalah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Dalam fiqih madzhab Syâfi'îah orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbâr* adalah ayahnya atau kakek apabila ayah tidak ada. Mereka dikatakan sebagai wali mujbir karena mereka mempunyai kekuasaan/ hak untuk menikahkan anak wanitanya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Hak *ijbâr* ditunjukkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah kepada anak gadisnya yang masih belum memiliki kemampuan untuk bertindak. Dasar pertimbangan wali mujbir adalah kemaslahatan putrinya yang akan dinikahkan. Artinya bahwa seorang wali mujbir harus yakin bahwa jodoh yang dia tentukan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya bahkan akan mendatangkan maslahat

bagi putrinya, dengan menjaga hak hak suami terhadap putrinya sehingga sang anak akan merasa tenang di sisi sang suami¹²⁸

Pengertian lain dari wali mujbir bahwa wali mujbir itu mempunyai bidang kuasa untuk menikahkan anak atau cucunya yang masih gadis tanpa meminta izin kepada putri atau cucunya terlebih dahulu. Tapi wali mujbir tidak boleh menikahkan putri atau cucunya yang sudah janda tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Dengan demikian Pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya, sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil di lakukan orang tua di dalam tugasnya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan sepirituil anak gadisnya, sehingga anak gadisnya menjadi dewasa dan siap untuk membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri. Dengan selesainya ijab qabul itu, maka tugas orang tua beralih kepada suaminya.

b. Pandangan Fiqih Madzhab Syâfi'îah Terhadap Hak *Ijbâr*

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَا الْمُنْكَوْحَةِ وَالنَّكَاحِ إِلَّا فِي الْأُمَّةِ فَإِنَّ سَيِّدَهَا يَرْوِّجُهَا وَالْبِكْرَ فَإِنَّ أَبَاهَا

Artinya: Imam Syafii RA Berkata: tidak boleh nikah kecuali dengan adanya wali, dua saksi dan kerelaan kedua mempelai kecuali pernikahan budak yang dilakukan tuannya, dan seorang gadis yang nikahkan oleh ayahnya.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : إِنَّكَ الْأَبَ خَاصَّةً جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ بِالْعَهَّةِ وَغَيْرَ بِالْعَهَّةِ وَالِدَلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا»

Artinya: seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya, baik anak gadisnya sudah dewasa ataupun masih kecil hal ini di dasarkan

¹²⁸ Wahbah Al-Zuhailî , *Al-Fiqih Islâm wa Adillah Al-Ahkâm* (Damaskus: Dâr Al-fikr, t.th.),9/177.

pada hadis Nabi “ seorang janda lebih berhak daripada walinya sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya”¹²⁹

Abû Bakar bin Muhammad dalam *Kifâyah Al-Ahayâr fî Hilli*

Ghâyah Al-Ikhtishâr berpendapat:

ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما، فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفاء بغير إذنهما، صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل 130

Artinya: Tidak di ragukan lagi bahwa sebab perwalian yang paling kuat adalah faktor ayah atau kakek (apabila ayah tidak ada) yang memiliki kesempurnaan sifat kasih sayang, sehingga ayah atau kakek boleh menikahkan gadis yang ada di bawah perwaliannya terhadap lelaki yang se *kufu*’ dengan tanpa ada izin dari gadis yang bersangkutan, baik masih kecil maupun sudah dewasa dengan *mahar misil*.

Senada dengan itu adalah pendapat Zainuddîn Ahmad bin Abdul

Azîz dalam *Fatḥ Al-Mu’în* dalam mengklarifikasikan peran wali mujbir

sebagai berikut:

فيزوجان) أي الاب والجد حيث لا عداوة ظاهرة (بكر أو ثيبا بلا وطئ) لمن زالت بكارتها بنحو إصبع (بغير إذنهما) فلا يشترط الاذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقتة 131

Artinya: ayah dan kakek selaku wali mujbir boleh menikahkan anak yang ada di bawah perwaliannya tanpa izin darinya selagi tidak ada permusuhan yang tanpak, baik anaknya masih gadis maupun gadis yang sudah hilang keperawannya, seperti keperawanan yang hilang sebab tangannya, bahkan tidak ada persyaratan atas izin dari keduanya karena ayah maupun kakek memiliki belas kasihan yang sempurna untuk kebajikanannya anak dan cucunya.

Muhammad bin Ahmad Khatîb Al-Syarbinî dalam *Mughnî Al-*

Muhtâj memiliki pendapat yang sama. Dia mengatakan:

(وللأب) ولاية الإيجاب وهي (تزويج) ابنته (البكر صغيرة أو كبيرة) بغير إذنهما 132

¹²⁹ Al syafii’I abu abdillah, *Al Um Vol 7*,...165.

¹³⁰ Abû Bakar bin Muḥammad, *Kifâyah Akhyâr fî Hilli Ghâyah Al-Ikhtishâr*,... 354.

¹³¹ Zainuddîn Ahmad bin Abd Azîz, *Fatḥ Mu’în* (Surabaya: Al-hidayah, t.th.), 103.

¹³² Muḥammad bin Ahmad Khatîb Al-Syarbinî, *Mughnî Al-Muhtâj* (Beirut: Dâr Al-fikr, t.th.), 149.

Artinya: seorang Ayah mempunyai hak *ijbâr* dalam pernikahan anak nya, sehingga dia boleh menikahkan anak gadisnya baik masih kecil maupun sudah dewasa tanpa izin dari anak yang bersangkutan.

Dengan demikian mayoritas ulama' fiqih Madzhab Syâfi'îah mengakui hak *ijbâr* ayah atau kakek dalam perwalian wanita yang ada di bawah perwaliaannya, sehingga bentuk kasih sayang dalam Pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya, sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai tanggungjawab orang tua di dalam mengantarkan anak gadisnya dalam gerbang pernikahan yang *Sakînah mawaddah wa Rahmah*.

Kaitannya dengan persetujuan mempelai wanita ulama' fiqih madzhab Syâfi'îah mengklasifikasikan wanita kepada dua kelompok¹³³, yakni:

a. Gadis

Untuk gadis yang belum dewasa maupun sudah dewasa seorang ayah boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Wali tidak boleh menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan seorang anak, dan ayah kandungnya sebagai wali mujbir boleh menikahkan anak tersebut dengan laki-laki dewasa baik dengan persetujuannya atau tidak.

Dari penjelasan Imam Syâfi'î di atas terlihat bahwa dalam mengenai gadis, hak wali mujbir (ayah atau kakek) melebihi hak gadis. Menurut Imam Syâfi'î izin gadis bukan lagi suatu keharusan

¹³³ Abû Bakar bin Muhammad, *Kifâyah Akhyâr fi Hilli Ghâyah Al-Ikhtishâr* (Damaskus: Dâr Al-Khairi, 1994), 354.

(*fard*) tetapi hanya sekedar anjuran (*sunnat*). Pandangan beliau bahwa wali mujbir boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan madarat. Sebagaimana dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh ayah atas nama wanita gadis itu dengan tidak mendatangkan madarat atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut.¹³⁴ Alasan rasio bahwa seorang gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang belum dewasa di mana ayah mempunyai hak *ijbâr* terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi '*illat* diperbolehkannya *ijbâr* adalah kegadisan bukan di lihat dari kecil maupun dewasa sang gadis. Perwalian ini bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau balig selama masih dalam keadaan gadis.¹³⁵

b. Janda

Adapun tentang wanita janda dewasa, maka ulama fiqih madzhab Syâfi'îah tidak membolehnya wali mujbir untuk melakukan perwalian tanpa izin dari yang bersangkutan (berupa ucapan yang tegas), karena wanita janda sudah berpengalaman tentang pernikahan dan mengerti maksud dari pernikahan. Sedangkan wanita janda yang masih kecil wali mujbir tidak boleh meminta izin untuk menikahkannya sampai ia dewasa hal ini dikarenakan izin dari janda

¹³⁴ Muhammad bin Idrîs Al-Syâfi'î, *Al- Um* (Mauqi' Ya'sub: Dâr Al-fikr, 1983),5/20.

¹³⁵ Al-Mâwardî, *Al-Hawî fi Fiqih Al-Syâfi'î* (T.tp :Dâr Kutub Al-'Ilmiyah, 1994),9/ 52.

yang masih kecil ditangguhkan sampai ia sudah dewasa.¹³⁶ Hal itu juga karena jelas ke *eksplisitnya* kalimat *التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ وَلِيِّهَا* (artinya: Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya). Dalam hadits:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا»¹³⁷

Artinya: menceritakan pada kita Sa'îd, menceritakan pada kita Sufyân dari Ziyâd bin Sa'îd, Dari Abdillâh bin Fadl, Nâfi' bin Jubair mendengar bahwasanya Ibn Abbâs mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda “ janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya sedangkan gadis dimintai izinnya, sedangkan izinya adalah diamnya”.

Namun, dalam fiqih madzhab Syâfi'îah bolehnya wali mujbir memaksa anak gadisnya untuk menikah harus memenuhi 7 (tujuh) syarat sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Hâsyiah Al-Bujairamî 'alâ Al-Khaṭīb* dan kitab *al-Iqnâ'* karangan Sulaimân bin Muhammad bin Umar Al-Bujairamî dan Muhammad bin Ahmad Khatib Al-Syarbînî bahwa seorang ayah atau kakek bisa menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara ayah dan gadis tersebut. Artinya tidak terbukti ada unsur penganiayaan dan kepentingan sepihak dalam pernikahan tersebut;
- 2) Sang ayah menikahkannya dengan orang yang sepadan dengannya (kafa'ah).

¹³⁶Sulaimân bin Muhammad bin Umar Al-Bujairamî, *Hâsyiah Al-Bujairamî 'alâ Al-Khaṭīb* (T.tp: Dâr Fikr, 1995), 10/ 210.

¹³⁷Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr Al-Ihya' T.th.), 2/ 1037.

- 3) Ayah menikahnya dengan mahar mitsil (yaitu senilai mahar atau lebih mahal dari mahar yang diterima ibu sang gadis)
- 4) Mahar harus dengan valuta yang berlaku di negeri dimana mereka hidup.
- 5) Suaminya harus mampu membayar mahar tersebut.
- 6) Ayah tidak menikahnya dengan seseorang yang membuat gadis tersebut menderita, misalnya seorang yang buta atau orang yang sudah tua.
- 7) Gadis tersebut belum wajib melaksanakan haji, karena kalau sudah wajib akan tertunda hajinya oleh pernikahan tersebut.¹³⁸

Dari ketentuan-ketentuan syarat diatas untuk empat syarat yang pertama apabila tidak dapat terpenuhi salah satunya maka prosesi akad pernikahannya dianggap tidak sah kecuali sebelumnya ada kerelaan dan perizinan oleh pihak gadis sedangkan dua syarat terakhir apabila tidak terpenuhi tidak sampai mempengaruhi keabsahan pernikahan.

C. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kata Kompilasi Hukum Islam berasal dari bahasa Inggris yaitu *compilation* yang berarti himpunan.¹³⁹ di ambil dari *Compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini

¹³⁸ Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad Al-Khatîb, *Iqna' fi Hilli Alfadi Abi Syuja'* (Beirut: Dâr Al-fikr, 997 H), 2/ 415.

¹³⁹ John M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), 132.

kemudian di gunakan di dalam bahsa Indonesia menjadi Kompilasi yang berarti terjemahan dari dua kata tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa Kompilasi adalah kegiatan mengumpulkan berbagai bahan tulis dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan, sehingga semua bahan yang di perlukan dapat di temukan dengan mudah. dalam konteks hukum kompilasi adalah sebuah ketentuan atau buku hukum tertentu yang memuat uraian atau bahan-bahan tertentu atau aturan hukum .¹⁴⁰

Agar dapat memahami secara jelas permasalahan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, kiranya perlu di jelaskan pula bagaimana pengertian hukum Islam itu sendiri, hukum Islam berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah atau Hadits Rasul tentang tingkah laku orang *mukallâf* yang di akui dan di yakini untuk semua yang beragama Islam.¹⁴¹

Dari sini dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang di ambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulam' fiqih yang biasa di pergunakan sebagai referensi pada Pengadilan agama untuk di ola dan di kembangkan serta di himpun kedalam satu himpunan.¹⁴²

2. Latar Belakang Gagasan Kompilasi Hukum Islam

¹⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressido), 10.

¹⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003),9.

¹⁴² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressido), 14. Liat juga: Prof . Drs Ratno Lukino MA., D. CL, *Pemabauruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ilmu ,2012),149

Sejak terbentuknya peradilan agama yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, sangat di perlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis, karena ternyata kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan hakim dalam mengambil putusan terlalu banyak dan beragam, sehingga terhadap perkara yang sama putusannya menjadi beragam dan berakibat tidak tercapainya suatu kepastian hukum.¹⁴³

Melihat kenyataan seperti itu, dalam edaran biro peradilan agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1958 sebagai pelaksanaan PP. No. 45/1957, pada huruf B di tegaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim peradilan agama di anjurkan menggunakan 13 kitab hukum Islam. 13 kitab itu antara lain:

- a. Albajûrî.
- b. Fath Al-Mu'în.
- c. Syarqawî 'ala Al-Tahrîr.
- d. Qalyubî / Mahallî.
- e. Fath Al-Wahhâb dengan Syarahnya.
- f. Tuhfah.
- g. Targhîb Al-Musyâtq.
- h. Qawanîn Al-Syar'î li Al-Syayyid bin Yahyâ.
- i. Qowanîn Al-Syar'î li Al-Syayyîd Sadaqah Dahlân.

¹⁴³ Warkum Sumitro, *perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 178.

- j. Syamsurî fi Al-Farâ'id.
- k. Bughyah Al-Musytarsyidîn.
- l. Fiqih 'ala Madzâhib Al-Arba'ah.
- m. Mughnî Al-Muhtaj.

Dari daftar kitab yang menjadi sumber KHI dapat di pahami bahwa Pola pikir yang melatar belakangi penegakan hukum Islam di Indonesia Umumnya adalah kitab-kitab dalam madzhab Imam Syâfi'îah , kecuali nomor 12 yaitu Fiqih 'ala Madzâhib Al-Arba'ah.yang bersifat perbandingan madzhab.¹⁴⁴

dengan di tetapkannya 13 kitab hukum sebagai pegangan hukum dalam memutus perkara di harapkan mengurangi variasi putusan terhadap permasalahan yang sama. Akan tetapi harapan untuk mengurangi variasi hukum dengang 13 kitab yang menjadi pegangan para hakim tetap menimbulkan persoalan yang sama yaitu tidak adanya keseragaman putusan para hakim.

Beragkat dari realitas inilah keinginan untuk menyusun kitab hukum Islam dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirasa semakin mendesak, penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini bukan saja di dasarkan kepada kebutuhan atas adanya keseragaman refrensi keputusan hukum peradilan agama di Indonesian, tetapi juga di dasarkan kepada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah

¹⁴⁴ Saekan Ernianti Efendi *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Suarabaya: Arkola Suarabaya, 1997), 17.

peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga peradilan.¹⁴⁵

Agar terjadi kesamaan langkah dalam pembinaan badan pembinaaan badan peradilan agama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama, maka di bentukalah panitia kerja sama dengan surat keputusan Mahkamah Agung No. 4/KMA/1976, tanggal 16 september 1976. Setelah adanya kerja sama tersebut, Departemen Agama melekukan berbagai kegiatan ilmiah di bidang hukum dalam rangka mempersiapkan materi Kompilasi Hukum Islam. Kegiatan-kegiatan ilmiah ini tidak hanya di ikuti oeh ahli hukum yang ada di Departemen Agama dan Mahkamah Agung saja, tetapi juga melibatkan para ahli hukum dari kalangan akademisi maupu kalangan profesi lain para hakim, pengacara, notaries dan sebagainya. Selain itu, berbagai forum pertemuan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama telah di lakukan.

Untuk menindak lanjuti pemikiran-pemiiran yang berkembang dalam pertemuan tersebut, di bentukalah proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurispurdensi kerja sama Mahkamah Agung dan Departemen Agama dengan Surat Keputusan Bersama (SKB), Ketua Mahkamah Agung, dan menteri Agama Republik Indonesia tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurispurdensi.

¹⁴⁵ Warkum Sumitro, *perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 179.

Dalam pertemuan-pertemuan gabungan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama berkesimpulan bahwa kesempurnaan pembinaan badan-badan peradilan agama beserta aparatnya dapat di capai antara lain dengan cara berikut.

- a. Memberi dasar formal kestian (*legal security*) hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan peradilan agama dan kepastian hukum di bidang hukum material.
- b. Demi tercapainya *legal security* bagi para hakim, bagi para orang awam yang mencari keadilan serta bagi masyarakat Islam itu sendiri perlu aturan hukum Islam yang di kumpulkan dalam buku-buku yang mencakup pada munakahat, kewarisan dan wakaf.¹⁴⁶

Adapun pelaksanaan tugas proyek ini di bagi menjadi empat tahapan sebagai berikut:

Tahap I : tahap persiapan

Tahab II : tahap pengumpulan data melalui:

- a. Jalur ulam?
- b. Jalur kitab fiqh
- c. Jalur yurisprudensi peradilan agama
- d. Jalur perbandingan dengan negara-negara khususnya Negara-negara timur tengah.

Tahap III: Tahap penyusunan rancangan KHI dari data tersebut

¹⁴⁶ Warkum Sumitro, *perkembangan.*, 180.

Tahap IV : tahap penyempurnaan yang dilakukan melalui lokarya dengan mengumpulkan pandangan-pandangan dari para ulama'/ cendikiawan muslim seluruh Indonesia.

3. Landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Selain itu, Fiqih Islam mengungkapkan kaidah:" Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan". Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah *mashlahah mursâlah, istihsân, istishâb, dan urf*.¹⁴⁷

b. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah fiqih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqih Indonesia dimaksud adalah fiqih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fiqih sebelumnya mempunyai tipe fiqih lokal semacam fiqih Hijaẓ, fiqih Mishr̂, fiqih Hind̂, fiqih lain-lain yang sangat memperhatikan

¹⁴⁷ Warkum Sumitro, *perkembangan.*, 22.

kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.¹⁴⁸

4. Tujuan Kompilasi Hukum Islam

Tema utama KHI adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dituju.

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945. pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pilar pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang. Secara konstitusional dan teoritis pilar ini telah terpenuhi. Pilar kedua, adanya organ pelaksana. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah. Adapun pilar ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Sebenarnya sebagian hukum materiil yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama sudah

¹⁴⁸ Warkum Sumitro, *perkembangan.*, 22., Liat Khoiruddin Nsution *Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di dunia* (Yogyakarta: Academia, 2009),68.

dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi pada dasarnya hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim merujuk pada doktrin fiqih. Terjadilah suasana praktik Peradilan Agama yang menonjolkan dan mempertarungkan kitab fiqih dan pendapat madzhab.¹⁴⁹

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum Islam

Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik. Demikian pula halnya bagi pencari keadilan. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil ikhtilaf. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin madzhab tertentu. Hal yang sama juga berlaku bagi penasihat hukum. Ia hanya diperkenankan mengajukan tafsir bertitik tolak dari rumusan kitab hukum KHI. Sehingga semua

¹⁴⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 28.

pihak yang terlibat sama-sama mencari sumber dari muara yang sama, yaitu Kitab Kompilasi Hukum Islam.¹⁵⁰

c. Mempercepat proses *taqrîb bayân al-ummah*

KHI dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan Khilafiyah. Memang hal ini bukan berarti lenyapnya seluruh permasalahan ikhtilaf. Akan tetapi, misi *taqrîb bayân al-ummah* yang dicontohkan KHI sedikit banyak akan mempengaruhi arus *transformasi taqrîb* terhadap bidang-bidang hukum yang lain.¹⁵¹

d. Menyingkirkan paham *private affairs*

Dari pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selama ini, nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi, urusan hubungan vertikal seseorang dengan Tuhan. Mau mentalak istri atau berpoligami adalah urusan pribadi. Orang lain dan penguasa tidak boleh campur tangan. Tidak perlu penertiban, persyarakatan tambahan, maupun tindakan administratif. Paham yang bercorak *private affairs* ini bukan hanya terdapat dikalangan masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan elite lingkungan ulama dan fuqahâ'. Kelahiran KHI sebagai hukum positif dan unifikatif menyingkirkan *praktik private affairs*. Dengan lahirnya KHI, hukum Islam yang terkandung di dalamnya sudah menjadi kereta

¹⁵⁰ Cik Hasan Bisti, *Kompilasi...*,31.

¹⁵¹ Cik Hasan Bisti, *Kompilasi ...*,32.

api yang akan melindas setiap penyeberang yang tidak mematuhi.¹⁵²

5. Hikmah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

- a. Memositifkan Hukum Islam, khusus di bidang hukum keluarga yang berlaku di lingkungan peradilan agama.
- b. KHI dapat mempercepat arus proses (*taqrīb bayân al-ummah*).
- c. KHI menjamin tercapainya kesatuan dan keastian hukum.
- d. KHI merupakan langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Langkah tersebut di angggap penting karena mayoritas warga Indonesia beragama Islam.
- e. KHI merupakan suatu wujud *kongkrit* dari hasil ijthah bersama, ummat Islam yang berada di berbagai lapisan masyarakat (khususnya Mahkamah Agung, Departemen Agama, Para Kiai, Ulama', cendikiawan muslin dan perorangan.
- f. KHI mempertegas bentuk sosiologi "*Unity dan Variety*" (satu dalam keseragaman) dari hukum Islam.¹⁵³

6. Pandangan KHI Terhadap Persetujuan Mempelai wanita dalam Pernikahan

Perundang-undangan Pernikahan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, yang menyatakan:

¹⁵² Cik Hasan Bistri, *Kompilasi...*, 33.

¹⁵³ Warkum Sumitro, *perkembangan...*182.

untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul¹⁵⁴

Kemudian disebutkan lebih tegas pada pasal 19 yang menyatakan bahwa:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁵⁵

Dalam pasal 19 ini wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, sehingga pernikahan dengan tanpa kehadiran wali, pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Pada prinsipnya, wali nikah yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 dan pasal 19 di sini adalah wali nasab. Namun dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim, apabila:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak mungkin menghadirkan wali nasab.
- c. Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab.
- d. Wali nasab gaib.
- e. Wali nasab enggan untuk menikahkan.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2011),5.

¹⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*,6.

Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali harus terlebih dahulu ada putusan dari Pengadilan Agama.¹⁵⁷

Hubungannya dengan persetujuan calon mempelai, Kompilasi Hukum Islam menetapkannya sebagai salah satu dasar pernikahan.¹⁵⁸

Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan isteri memasuki gerbang pernikahan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan pernikahan dapat tercapai. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan,¹⁵⁹ jika akad nikah (secara paksa) tetap dilaksanakan maka dapat dibatalkan¹⁶⁰ dalam jangka waktu 6 bulan setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya.¹⁶¹

Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai, KHI pasal 16 ayat (2) menjelaskan, "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang

¹⁵⁶ Ketentuannya ini diatur dalam KHI pasal 23 ayat (1), "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

¹⁵⁷ KHI pasal 23 ayat (2), " dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".

¹⁵⁸ KHI pasal 16 ayat (1), "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

¹⁵⁹ Di jelaskan dalam: UU No.1 1974 pasal 6 ayat (1), "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ", dan KHI pasal 17 ayat (2), "bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

¹⁶⁰ UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 27 ayat (1) menjelaskan; "seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum"; KHI pasal 71 ayat (f), "sesuatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan".

¹⁶¹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013),

tegas" dan pasal 17 ayat (3) menyebutkan, "Bagi penderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti." Sedang proses untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan dari kedua mempelai dilakukan dengan cara menanyakan keduanya sebelum akad nikah dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 17 ayat (1), "Sebelum berlangsungnya pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah".

Dengan ditetapkannya ketentuan ini, diharapkan dapat mengikis budaya sementara masyarakat yang masih membenarkan praktik kawin paksa.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa Perundang-undangan Pernikahan Indonesia pada prinsipnya tidak lagi mengakui hak *ijbâr* wali, bahkan mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan. Apabila terjadi perkawinan paksa, maka para pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan.

BAB IV

ANALISIS DATA

KOMPARASI FIQIH MADZHAB HANAFĪAH DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'IAH TERKAIT HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI

Setelah penyusun menguraikan tentang hak *ijbâr* wali dan persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan perspektif fiqih madzhab HanafĪah , fiqih madzhab Syafi'iah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penyusun akan mencoba menganalisis secara komparatif terhadap pandangan fiqih madzhab HanafĪah dan fiqih madzhab Syafi'iah tentang hak *ijbâr* wali dan persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan, kemudian hasil dari komparatif tersebut akan di relevansikan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku pruduk hukum islam kekinian yang berlaku di indonesia.

Analisis ini melihat bagaimana ulama' fiqih madzhab HanafĪah dan fiqih madzhab Syafi'iah berbeda pandangan dalam permasalahan hak seorang wali dalam pernikahan gadis yang ada di bawah perwaliaannya yang nantinya dapat kita lihat seberapa jauh perbedaan pandangan ulama' fiqih madzhab HanafĪah dan fiqih madzhab Syafi'iah, sehingga dikatakan mempunyai perbedaan yang mencolok dalam masalah hak *ijbâr*.

A. Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pandangan Fiqih Madzhab Syafi'iah Dan Fiqih Madzhab HanafĪah Terkait Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan

1. Situsasi budaya kedua imam madzhab

Faktor sosial budaya akan mempengaruhi pendapat para ulama' mujtahid. Imam Hanafî dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' beliau cenderung menggunakan ra'yu apabila dalalah yang ditetapkan tidak qath'î dari Al Qur'an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya. Beliau sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Hanafî memperhatikan mashlahat manusia, adat istiadat atau *'urf* mereka. Beliau berpegang kepada qiyas, dan apabila tidak bisa ditetapkan dengan qiyas beliau berpegang kepada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan *'urf*.

Dalam menetapkan hukum fiqih Madzhab Hanafiah banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Disamping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problem itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yu. Di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan ra'yu.¹⁶²

¹⁶² Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab....*, 130

Faktor itulah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Kufah (Irak) dengan di Hijaz (Madinah). Oleh sebab itulah, ulama' Madinah banyak sekali yang mempergunakan hadits dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk persoalan yang muncul dalam masyarakat, sedang di Kufah pemakaian hadits sebagai dasar penetapan hukum syariat hanyalah sedikit, karena pada saat itu di Kufah, sedikit sekali hadits yang dapat diketahui, dan bahkan yang terjadi adalah pemalsuan hadits. Hal ini yang mendorong Imam Hanafi bertindak sangat selektif dalam menerima hadits. Dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk persoalan yang muncul, beliau sering mempergunakan al-ra'yu sebagai dasar penetapan hukumnya.¹⁶³

Disamping itu, Shubhi Mahmashani berpendapat bahwa pengetahuan Imam Hanafi yang mendalam dalam bidang hukum ditambah dengan profesinya sebagai saudagar, memberikan peluang yang sangat luas baginya untuk memperlihatkan memperluas dirinya dalam menguasai beberapa pandangan dan logika dalam penerapan hukum syari'ah melalui qiyas dan istihsan yang di kemudian hari pandangan beliau disebut dengan Ahl Ra'yu.¹⁶⁴

Perwalian ijbar menurut fiqh madzhab Hanafiah ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak

¹⁶³ Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab.....*,131

¹⁶⁴ Shubhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' al-Islamiyah*, terj. Ahmad Soedjono, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Ma'arif, 1976), 53

perempuan.¹⁶⁵ Pendapat beliau tersebut tidak terlepas dari budaya yang ada di Kufah yang notabeneanya adalah kota metropolitan dan pusat peradaban, maka mayoritas usia menikah seorang wanita di Kufah telah mencapai usia dewasa atau telah cukup umur. Sehingga seorang wanita memiliki kuasa penuh atas dirinya untuk memilih pasangan hidup selama dia telah dewasa, dan cakap untuk menikah.

Imam Hanafi selaku tokoh pertama fiqh madzhab Hanafiah menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, dan apabila ia menolaknya maka gadis tersebut tidak boleh dipaksa. Sedangkan Imam Syafi'iah yang tumbuh di kota Makah dan Madinah tempat turunnya wahyu, tempat paling suci di bumi, dan tempat yang kaya akan ilmu dan fiqh, serta tempat dimana pusat hadis tersebar tentu memiliki faktor lingkungan dan budaya yang berbeda dengan Imam Hanafi.¹⁶⁶

Menurut Ridlwan hal-hal yang menyebabkan ulama' Hijaz hanya menggunakan al-Hadis dan tidak menggunakan al-Ra'yu adalah:

- a. Banyaknya ulama Hijaz yang terpengaruh oleh metode berfikir gurunya, baik dalam masalah keteguhannya dalam berpengang nash maupun ketelitiannya dalam menggunakan ijtihad bi al-ra'yi.
- b. Banyaknya ulama Hijaz yang menghafal hadis.
- c. Minimnya ulama' Hijaz yang menemui peristiwa baru yang pada masa sahabat tidak ada, tidak seperti di Irak.

¹⁶⁵ Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul...*,246

¹⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadits"*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cet. 2, 2012), vol 1, 63

Dengan demikian, maka ulama Hijaz dapat dikatakan ulama' yang benar-benar memiliki pola berfikir yang tidak mau mengesampingkan Hadis Nabi Muhammad SAW.¹⁶⁷

Fiqih madzhab Syafiiyah mengartikan perwalian ijbar yaitu hak perwalian yang hanya dimiliki oleh ayah dan kakek. Artinya, seorang ayah boleh mengawinkan putrinya yang perawan, masih kecil maupun sudah besar, berakal penuh maupun kurang, tanpa seizin wanita tersebut. Namun dianjurkan meminta izin putrinya. Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang janda dan baligh tanpa seizinnya. Bila anaknya yang janda itu masih kecil, dia tidak boleh dinikahkan sebelum balig, sebab izin yang diberikan wanita yang masih kecil itu tidak dianggap. Jadi, dia dilarang menikahkan sampai putrinya balig. 'Illat penetapan perwalian ijbar ini adalah status keperawanan.¹⁶⁸ Kategori perawan (al-bikr) menurut Fiqih madzhab Syafiiyah adalah wanita yang belum pernah berhubungan intim, meski lahir tanpa selaput dara. Jadi, seorang wanita yang selaput daranya rusak sebelum menikah dan berhubungan suami-istri dikarenakan kecelakaan, sakit atau yang lain maka ia tetap dikatakan wanita perawan. Sedangkan janda (al-sayyib) adalah wanita yang keperawanannya sudah hilang karena hubungan intim, meski hubungan intim itu haram.¹⁶⁹

Dalil penetapan perwalian ijbar bagi ayah adalah hadis riwayat ad-Daruqutni, "Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan dinikahkan oleh ayahnya." juga riwayat Muslim,

¹⁶⁷ Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab...*, 44

¹⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, vol.2..., 461

¹⁶⁹ Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, vol.2..., 467

“Wanita perawan dipinangkan oleh ayahnya.” Riwayat ini diarahkan pada pemahaman bahwa meminangkan wanita itu hukumnya sunah, dengan pertimbangan wanita perawan itu sangat pemalu.¹⁷⁰

Kemudian dasar hak ijbar menurut Fiqih madzhab Syafiiyah juga berdasarkan tindakan Abu Bakr yang menikahkan ‘Aisyah ketika masih berumur enam tahun, dan mengadakan hubungan badan setelah sembilan tahun. Tindakan Abu Bakr yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya. hal inilah yang dijadikan dasar penetapan hak ijbar kepada seorang ayah oleh Fiqih madzhab Syafiiyah.¹⁷¹

Penetapan ‘illat perawan pada perwalian ijbar Fiqih madzhab Syafiiyah juga dilatar belakangi oleh adat istiadat yang berlaku di tempat imam Syafii berdakwah dan dibesarkan. Pada masa beliau kebanyakan wanita-wanita Mesir menikah pada usia dini, sehingga keberadaan wali sangat urgen dalam suatu pernikahan. Dan bahkan seorang ayah memiliki hak ijbar untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari anak tersebut

2. Adanya Perbedaan dalam Penggunaan Qiyas

- a. Fiqih madzhab Hanafiah dan Fiqih madzhab Syafiiyah berbeda dalam menggunakan qiyas terkait masalah hak ijbar, Fiqih madzhab Hanafiah menqiyaskan pernikahan dengan jual beli yaitu dalam masalah akadnya. Dalam akad jual beli harus terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli (*an taradin*), sehingga dalam akad pernikahan harus ada

¹⁷⁰ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I, vol.2..., 461

¹⁷¹ Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbar...*, 245

kesepakatan antara mempelai laki-laki dan perempuan apabila kedua mempelai tersebut telah sama-sama dewasa dan berakal sehat, dengan pertimbangan seorang wali tidak berhak menggunakan harta wanita dewasa yang masih perawan tanpa izin yang bersangkutan, apalagi dalam pernikahannya dimana pernikahan menyangkut jiwa yang lebih berharga daripada harta.

Sedangkan Fiqih madzhab Syafi'iah menqiyaskan perwalian ijab dengan pernikahan Aisyah r.a. yang dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakr Ash-Shiddiq dengan Rasulullah SAW pada usia 7 tahun. Dari hal tersebut Fiqih madzhab Syafi'iah memberikan kesimpulan bahwa kewenangan untuk menikahkan perempuan yang masih gadis adalah berada pada seorang ayah.

3. Pemahaman lafadz hadis

a. Adanya Lafaz Mushtarak¹⁷²

Fiqih madzhab Hanafiah dan fiqih Syafi'iah menggunakan pegangan hadits yang sama dalam rujukan pendapatnya tentang wali mujbir.

«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

Artinya: Seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya.¹⁷³

¹⁷² Lafazd mushtarak yaitu lafal yang digunakan untuk dua arti atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Atau dalam definisi lain ialah lafal yang digunakan untuk dua makna yang berbeda atau lebih. lihat Mardani, *Ushul Fiqih*, 331

¹⁷³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam*...., terj. Abdul Hayyie....., 184

Al-Ayyim pada lafaz tersebut termasuk lafaz yang *mushtarak* (memiliki arti lebih dari satu). Bisa bermakna janda dan bisa juga bermakna seorang wanita yang tidak bersuami (gadis atau janda). Adanya arti ganda tersebut itu menghasilkan hukum yang berbeda. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti diperlukan adanya *qarinah* yang akan menjelaskannya.

Menurut fiqh madzhab Hanafiah, lafazd al-Ayyim diatas bermakna seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya.

Sedangkan menurut fiqh madzhab Syafi'iah memaknai lafazd al-Ayyim diatas adalah janda. Hadis diatas menunjukkan perbedaan antara janda dan perawan untuk dimintai persetujuan dalam menikah. Bagi seorang gadis tanda persetujuannya adalah cukup dengan diam, sedangkan janda lebih berhak atas dirinya, artinya seorang wali tidak berhak memaksanya menikah tanpa ada persetujuan dengan lafazd yang *sharih* dari janda tersebut.

b. Adanya Makna Haqiqi¹⁷⁴ dan Majazi¹⁷⁵

Hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni:

«الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجه أبوها»

¹⁷⁴ Yang dimaksud haqiqi yaitu lafaz yang menunjukkan makna aslinya sesuai dengan dibentuknya lafazd tersebut, liat: Amir Syarifuddin *Usul Fiqih 2*....26

¹⁷⁵ majazi yaitu lafazd yang digunakan untuk makna selain makna aslinya karena ada hubungan antara keduanya (makna asli dan bukan asli) dan terdapat indikator yang tidak mungkin lafazd itu dimaknai secara hakiki, lihat: liat: Amir Syarifuddin *Usul Fiqih 2*....26

Artinya: Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan yang mengawinkan anak perawan adalah bapakny.(HR. Daruquthni)

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

«الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتهها»

Lafazd bikr diatas dapat dimaknai secara hakiki dan secara majazi.

Fiqh madzhab Syafiiyah memberikan arti pada lafaz bikr dengan makna hakiki yaitu seorang perawan atau gadis. Sedangkan fiqh madzhab Hanafiah mengartikan (البكر) dengan arti seorang anak kecil. Sehingga penetapan hukum pada perwalian ijbar ditujukan kepada seorang wanita yang masih perawan menurut fiqh madzhab syafiiyah baik dia masih kecil atau telah dewasa. Kemudian menurut fiqh madzhab Hanafiah , maksud pada lafaz (البكر) tersebut adalah seorang anak kecil. Sehingga perwalian ijbar hanya berlaku kepada anak kecil dan orang gila, yang mana orang gila disamakan dalam ketidak mampuannya untuk bertindak.¹⁷⁶

B. Istidlal Yang Digunakan Fiqh Madzhab Hanafiah Dan Madzhab Syafiiyah Dalam Masalah Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan

1. Istidlal Yang Digunakan Fiqh Madzhab Hanafiah Dalam Masalah Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan

Metode istidlal fiqh madzhab hanafiah tentang hak ijbar wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan, yaitu pertama beliau menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum, yaitu pada surat al-Baqarah: 232:

¹⁷⁶ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011),. 181, 184

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Ayat tersebut merupakan dalalah larangan bagi para wali untuk menghalangi perkawinan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya yang sekufu (setara), akan tetapi wali boleh keberatan jika laki-laki yang dipilihnya tidak sekufu.¹⁷⁷ Kemudian pada surat al-Baqarah: 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dari kedua ayat diatas, yaitu surat al-Baqarah ayat 232 dan 230 menunjukkan bahwa pernikahan merupakan hak kedua mempelai, dan diperbolehkan bagi seorang wanita menikah atas dirinya, dengan tanpa wali. Wali tidak diperbolehkan menghalangi pernikahan tersebut, apabila kedua mempelai telah bersepakat untuk menikah.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Kamaluddin Muhammad as-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir...*, 250

¹⁷⁸ Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai Shana'i* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, Juz III, 1997, 373

Kemudian yang kedua, Fiqih madzhab Hanafiah menggunakan hadits Nabi yang sangat populer, yaitu pada hadits:

«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْنَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا «صُمَاتُهَا».

Artinya: Seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya.¹⁷⁹

Lafadz *Al-Ayyim* diatas, menurut Fiqih madzhab Hanafiah bermakna seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya.¹⁸⁰

Para ulama Kufah dan Zufar juga berpendapat bahwa lafadz *al-Ayyim* bermakna setiap perempuan yang tidak bersuami, maka setiap perempuan yang sudah baligh lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan akad nikah yang ia laksanakan atas dirinya sendiri adalah sah. Pendapat ini senada dengan *Asy-Sya'bi* dan *Az-Zuhri*, mereka beralasan bahwa wali itu tidak termasuk rukun nikah, namun hanya sebatas penyempurna saja.¹⁸¹

Al-Ayyim pada lafadz tersebut termasuk lafadz yang musytarak (memiliki arti lebih dari satu). Bisa bermakna janda dan bisa juga bermakna seorang wanita yang tidak bersuami (gadis atau janda). Adanya arti ganda tersebut itu menghasilkan hukum yang berbeda. Untuk

¹⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam....*, terj. Abdul Hayyie....., 184

¹⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam....*, terj. Abdul Hayyie 184-185

¹⁸¹ An-Nawawi, *Al-Minhaj, Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 891

mengetahui maksudnya secara pasti diperlukan adanya qarinah yang akan menjelaskannya.

Kemudian pada lafadz *al-Bikr*, Fiqih madzhab Hanafiah memaknai secara majazi yaitu wanita yang masih kecil. Lafadz *al-Bikr* secara haqiqi bermakna perawan. Perawan atau gadis adalah perempuan yang belum mempunyai suami dan belum pernah melakukan persetubuhan.¹⁸²

Fiqih madzhab Hanafiah berhujjah dengan menggunakan qiyas (*analogi*), yaitu mengqiyaskan nikah dengan jual beli yang tidak membutuhkan keberadaan seorang wali, dan mengatakan bahwa hadits yang mensyaratkan wali tersebut diperuntukkan bagi budak perempuan dan gadis yang masih kecil. Jadi keumuman hadits (*الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا*) dikhususkan dengan qiyas. Mengkhususkan dalil umum dengan qiyas hukumnya boleh menurut jumhur ulama ushul fiqih.¹⁸³

Imam Hanafi juga menggunakan ‘urf dalam merumuskan perwalian ijbar. Kufah merupakan kota pusat peradaban dan kebudayaan, sehingga adat kebiasaan perempuan di Kufah pada masa itu adalah pada kisaran usia 18-22 tahun. Usia tersebut merupakan takaran umur yang telah dewasa untuk melakukan pernikahan. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah dapat menentukan pasangan hidup yang cocok untuk dirinya sendiri.

2. Istidlal Yang Digunakan Fiqih Madzhab Syafiiyah Dalam Masalah Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan

¹⁸² <https://id.wikipedia.org/wiki/Perawan> diunduh pada hari Kamis, 21 Agustus 2017, pukul 11:55

¹⁸³ Dikutip dari An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih...*, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim., 894

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Fiqih madzhab Syafi'iah mengenai hak ijbar wali, tidak jauh berbeda dengan metode istinbath Fiqih madzhab Hanafiah. Fiqih madzhab Syafi'iah menggunakan Alqur'an sebagai sumber utama. Sekalipun Alqur'an tidak menjeleskan secara tekstual mengenai wali mujbir, namun secara kontekstual ayat-ayat tersebut mengindikasikan adanya wali mujbir, yaitu pada ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta).

Ayat diatas menurut Fiqih madzhab Syafi'iah bahwa urusan anak yatim atau anak yang dibawah perwalian yang masih dibawah umur adalah berada pada seorang wali. Kedewasaan tersebut setelah usia anak itu mencapai usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, atau ketika anak laki-laki tersebut mereka sudah mimpi basah sebagai tanda aqil baligh, dan bagi anak gadis telah menstruasi. Hal ini sesuai dengan pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW yaitu ketika Aisyah berusia 6 tahun, maka yang menikahkan beliau adalah ayahnya yaitu sahabat Abu Bakar as-Shiddiq, karena ayah lebih berhak dari pada gadis dalam pernikahannya.¹⁸⁴

Metode istinbat yang kedua Fiqih madzhab Syafi'iah adalah al-Hadits. Sekalipun haditsnya sama, namun menghasilkan interpretasi yang

¹⁸⁴ As-Syafi'i, *Al-Umm*, 19

berbeda antara pendapat Fiqih madzhab Hanafiah dan Fiqih madzhab Syafi'iah tentang hak ijbar wali. Menurut Fiqih madzhab Syafi'iah pada hadits:

«الْأَبُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

Artinya: Artinya: Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya.¹⁸⁵

Hadis diatas menunjukkan perbedaan antara janda dan perawan untuk dimintai persetujuan dalam menikah. Bagi seorang gadis tanda persetujuannya adalah cukup dengan diam, sedangkan janda lebih berhak atas dirinya, artinya seorang wali tidak berhak memaksanya menikah tanpa ada persetujuan dengan ucapan yang jelas dari janda tersebut. Imam Syafii memaknai lafadz Al-Ayyim diatas adalah janda, sehingga memiliki arti *mafhum Mukhalafah* (arti kebalikannya) perawan boleh dinikahkan dengan hak ijbar atau berhak untuk dinikahkan oleh ayahnya dengan tanpa izinnya.¹⁸⁶

Berbeda dengan fiqih madzhab Hanafiah yang memberi makna seorang wanita yang tidak bersuami baik janda maupun gadis. Sehingga, hanya seorang janda yang berhak atas dirinya, atau seorang wali tidak berhak untuk memaksanya menikah. Hal ini menunjukkan.

Sabda Nabi Muhammad SAW tentang gadis perawan (وَإِذْنُهَا)

صُمَاتُهَا) Sabda Nabi Muhammad SAW tentang gadis perawan Dzahirnya

¹⁸⁵ As-Syafi'i, *Al-Umm*. 19

¹⁸⁶ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih...*, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim, 891

hal ini berlaku secara umum kepada setiap gadis perawan ketika dimintai persetujuan dalam pernikahan, tanda ia setuju adalah cukup dengan diamnya, karena tabiat dari seorang gadis adalah pemalu. Sehingga tanda diam sudah memberikan petunjuk bahwa ia tidak keberatan untuk dinikahkan. Berbeda dengan janda, tanda persetujuannya adalah dengan ucapan secara jelas. Hal ini disebabkan sifat malu darinya sudah hilang karena sudah pernah melakukan hubungan suami istri.

Adapun Al-Hadits yang menjelaskan tentang Hak *ijbâr* Wali terhadap mempelai wanita dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Al-Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abû Dâwûd.

ما رواه أحمد وأبو داود أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁸⁷

Artinya: di ceritakan bahwa: datangan seorang wanita kepada Rasulullah Saw. Yang mengadukan bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak ia senangi, Rasul saw kemudian memanggil ayahnya, lalu menyuruhnya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepada putrinya.

Menurut Dhohirnya, Al-Hadits ini menunjukkan atas keharaman *ijbâr* wali atas pernikahan wanita, baik wali tersebut seorang ayah maupun wali yang lain.¹⁸⁸

2. Hadits

¹⁸⁷ Abû Dâwûd Sulaiman, *Sunan Abû Dâwûd*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriah, T.th.), 2/ 232.

¹⁸⁸ Muhammad bin Ismâ’il, *Subulul Al-Salam*, (T.tp: Dâr Hadis, T.th.), 2/ 179.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ،
 سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 «الَّتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»، 189

Artinya: menceritakan pada kita Sa'îd, menceritakan pada kita Sufyân dari Ziyâd bin Sa'îd, Dari Abdillâh bin Fadl, Nâfi' bin Jubair mendengar bahwasanya Ibn Abbâs mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda “ janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan wanita yang masih gadis dimintai pertimbangan sedangkan izinnya adalah diamnya”.

Dari Al-Hadits No: 2 dapat di simpulkan, wanita janda mempunyai hak lebih daripada walinya dalam urusan pernikahannya. sedangkan untuk wanita yang masih gadis maka seorang wali cukup meminta persetujuan darinya sedangkan diamnya sudah di anggap cukup sebagai bukti atas izinnya.

Menurut Imam Syâfi'î Hadits ini sebagai dalil atas perbedaan gadis dengan janda dalam dua perkara, yaitu:

- a. Dalam masalah izin keduanya dalam pernikahan. Wanita yang masih gadis adalah diamnya sedangkan janda adalah dengan ucapan yang jelas.
- b. Dalam masalah hak atas dirinya. Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada orang lain termasuk orang tua, sedangkan wanita yang masih gadis, wali (ayah) lebih berhak atas dirinya.¹⁹⁰

Tentang perselisihan di sini Imam Ahmad, Imam Ishâq, Imam Syâfi'î , berpandangan bahwa seorang ayah boleh memaksakan pernikahan terhadap anak yang masih kecil maupun sudah dewasa dengan catatan anaknya tersebut

¹⁸⁹Muslim bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim (Beirut: Dâr Al-Ihya' T.th.), 2/ 1037.

¹⁹⁰Muhammad bin Idrîs Al- Syâfi'î, *Al-Um* (Beirut: Dâr Ma'rifat, 1990), 5/179.

masih gadis. Beliau mendasarkan pendapatnya atas *mafhum mukhâlafah*¹⁹¹ dari Hadits **التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا** (janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya) sehingga bagi wanita yang masih kecil maupun sudah dewasa, selagi masih gadis, seorang ayah boleh menikahkan dengan hak *ijbâr* yang di milikinya. Adapun alasan Imam Syâfi'îah tidak mengamalkan Al-Hadits **أَنَّ جَارِيَةَ بَكَرًا** (tentang kedatangan seorang gadis) sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abû Dâwud di atas dikarenakan Hadits tersebut memiliki 3 *illat Hukum* yaitu: (1) Hadits tersebut adalah hadis mursal (2) *Infiradnya* (sendiriannya) Jarir bin hazim meriwayatkannya dari ayyub, dan (3) *infiradnya* Husain meriwayatkan dari Jarir.

Adapun alasan lain tentang tidak mengamalkannya imam Syafi'i terhadap hadits ini adalah pendapat imam baihaqi yang menyatakan:

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي تَقْوِيَةِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ إِنَّ حَدِيثَ بَنِ عَبَّاسٍ هَذَا
مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفٍّ¹⁹²

Artinya: Imam Baihaqi berkata sebagai penguat dari pendapat imam Syafi'i bahwasanya hadits yang diriwayatkan oleh ibn abbas (أَنَّ جَارِيَةَ بَكَرًا) adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali mujbir terhadap laki-laki yang tidak kufu'.

Sedangkan ke kufu'an (keserasian) dalam pernikahan wanita dengan hak *ijbar* dalam pandangan Imam Syafi'i adalah syarat yang menentukan sah dan tidaknya pernikahan dengan hak *ijbar*.

Mengenai Hadits ibn 'Abbâs (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) Imam Syafi'i

berpendapat, Hadits tersebut sebagaimana hadits Khansa':

¹⁹¹ *mafhum mukhâlafah*: Menetapkan kebalikan Dâri hukum yang di sebut (*manthuq*) lantaran tidak adanya batasan (*qoyyad*) yang membatasi berlakunya menurut nasnya.

¹⁹² Muhammad Ashraf bin Amîr, 'Aun Al-Ma'bûd Syarah Sunan Abi Dâwud (Beirut: Dar Kutub Allmiah, 1415 H), 6/ 85.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَمُجَمِّعِ ابْنِي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ
أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ نَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَدَّ
نِكَاحَهُ»¹⁹³

Artinya:diceritakan dari Malik, dari Abd Al-Rahman bin Qâsim, dari ayahnya, dari Abd Al-Rahman, mujma' ibn Yazîd bin Jariah Al-Anshari, dari Khansa' binti Khidam Al-Anshariah bahwasanya: Ayahnya telah menikahkannya tanpa ada izin dari Khansâ'sedangkan dia wanita janda, lalu Khansâ' melaporkan pernikahan paksa yang dilakukan oleh ayahnya kepada Rasulullah dan Rasulullah membatalkan pernikahan tersebut.¹⁹⁴

Adapun hal yang sangat menguatkan pendapat imam Syafi'i adalah tindakan Abû Bakar yang menikahkan putrinya ('Âisyah) yang masih berumur enam atau tujuh tahun dengan Nabi SAW, dengan pertimbangan seandainya pernikahan dengan hak ijbar itu tidak di bolehkan dilakukan, maka niscaya pernikahan Rasulullah dengan siti 'Âisah tidak akan pernah terjadi. kemudian didukung alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya. Adapun pernikahan anak gadis dewasa, ayah tetap lebih berhak menentukan urusan pernikahan anak gadisnya meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (antara gadis dewasa dengan wali).¹⁹⁵

Abû hanifah berpandangan lain tentang izin mempelai wanita dalam pernikahan, menurut beliau izin dari mempelai wanita yang masih gadis

¹⁹³Ibn Baṭṭal Abu Al-Hasan Syarah *Shahih Bukhari li Ibn Baṭṭal* (Riyad: Maktabah Al-Rusydi, 2003),7/ 524.

¹⁹⁴Muhammad bin Idris Al-Syâfi'î. *Ikhtilâf fi Al-Hadis*, (Berut: Dâr Al-Ma'rifat, 1990), 8/ 267.

¹⁹⁵ Muhammad bin Idris Al-Syâfi'î. *Ikhtilâf...*8/ 267.

maupun janda adalah syarat yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan, sehingga aqad pernikahan yang di selenggarakan wali tanpa melibatkan izin dari mempelai wanita maka hukumnya tidak sah, baik aqad tersebut di lakukan oleh wali mujbir (ayah dan kakek) atau *wali ghairu mujbir*, hal ini dikarenakan *illat* perwalian dalam pandangan beliau adalah usia belum dewasa sehingga wali tidak memiliki bidang kekuasaan dalam pernikahan wanita yang sudah dewasa.¹⁹⁶

Hal ini di dasarkan pada:

- a. Hadits yang di riwayatkan oleh Abû Dâwud. yang menceritakan perihal kedatangan seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Yang mengadukan bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak ia senangi, Rasulullah SAW kemudian memanggil ayahnya, lalu menyuruhnya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepada putrinya.
- b. Seorang wali tidak berhak menggunakan harta wanita dewasa yang masih perawan tanpa izin yang bersangkutan, apalagi dalam pernikahannya dimana pernikahan menyangkut jiwa yang lebih berharga daripada harta.
- c. Banyaknya Hadits shahih maupun Hadits hasan tentang pernikahan wanita yang harusnya dimintai persetujuan dan larangan pernikahan yang di lakukan tanpa ada izin yang bersangkutan. Maka dari itu Hadits-Hadits ini tidak akan berfaidah kecuali mengamalkannya.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Muhammad Abdul 'Azîz, *Al-'Adâbu Al-nabawî* (Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, 1423 H), 1/ 246.

¹⁹⁷ Muhammad Abdul 'Azîz, *Al-'Adâbu.*, 1/ 247.

C. Relevansi Pandangan Fiqih Madzhab Syafi'iah Dan Fiqih Madzhab Hanafiah dengan KHI Terkait Wali Mujbir

Setelah menganalisis pemikiran fiqih madzhab Hanafiah dan Fiqih madzhab Syafi'iah tentang hak ijbâr wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan, berikut ini penulis akan mencoba menganalisis relevansi atau hubungan antara Fiqih madzhab Syafii dan fiqih madzhab Hanafiah tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika penulis telaah pemasalahan hak ijbâr wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan menurut fiqih madzhab Hanafiah dan Fiqih madzhab Syafi'iah, antara keduanya terdapat relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat (1), yang menyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.¹⁹⁸ disini penulis akan mencoba mengkomparasikan beserta memberikan analisis mengenai relevansi tersebut.

Pada dasarnya, pandangan tentang ijbâr yang menerima atau menolak ijbâr bertemu pada satu muara yaitu demi kemaslahatan gadis yang ada di bawah perwaliannya. Mereka yang mendukung ijbâr dengan alasan kebaikan wanita, sedangkan mereka yang menolak ijbâr dan mendasarkan persetujuan kedua mempelai dengan tujuan agar hak wanita itu tidak dikesampingkan dan memberikan kemaslahatan kepada wanita untuk menentukan pilihan sendiri.

Oleh karena itu, sebelum pernikahan dianjurkan untuk mengadakan peminangan (khiṭbah) agar calon mempelai saling mengenal (ta'aruf),

¹⁹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*,...6.

mencari kesesuaian dan suka sama suka (*tarâdîn*) untuk melakukan pernikahan. Hal inilah yang membedakan harkat dan martabat manusia dengan kelangsungan hidup makhluk lain.

Fiqh madzhab Syafiiyah masih memberlakukan keterlibatan ayah atau kakek selaku wali mujbir dalam menikahkan wanita (orang yang di bawah perwaliannya) dengan pilihan walinya tanpa izin dan persetujuan wanita terlebih dahulu. izin dan persetujuan untuk melakukan pernikahan wanita tersebut diberikan kepada wali mujbir.

Sementara itu fiqh madzhab Hanafiah berpandangan pernikahan merupakan hak mutlak bagi seorang wanita dewasa yang menikah dengan laki-laki yang sekufu' dengan kata lain fiqh madzhab Hanafiah tidak mengakui adanya hak ijbar wali kecuali terhadap anak kecil dan orang idiot baik janda maupun masih gadis.

Hal ini sesuai dengan KHI yang menyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. KHI melihat fenomena yang berkembang di masyarakat telah membentuk budaya baru, bahwa seseorang menikah itu atas dasar pilihannya sendiri, tidak ada intervensi dari orangtua dan juga banyaknya pernikahan yang gagal sebab ada intervensi dari orang tua atau wali.

Menurut penulis, perbedaan antara pendapat fiqh madzhab Hanafiah dan Fiqh madzhab Syafiiyah tentang hak ijbar wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan selain karena metodologi serta

pemahaman tentang dasar dasar perumusan masalah, juga karena didasari faktor historis kultur masyarakat yang dihadapi berbeda.

Dalam kesimpulan penyusun, ketetapan diusung fiqih madzhab Hanafiah dan Fiqih madzhab Syafiiyah tentang hak ijbar wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan Keduanya sama-sama menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fenomena lapangan yang demikian majemuk kemudian dicari referensinya dari al-Qur'an, Hadis.

Perwalian ijbar Fiqih madzhab Syafiiyah dilatar belakangi oleh adat istiadat yang berlaku di tempat imam Syafii berdakwah dan dibesarkan. Pada masa beliau kebanyakan wanita-wanita Mesir menikah pada usia dini, sehingga keberadaan wali sangat urgen dalam suatu pernikahan. Dan bahkan seorang ayah memiliki hak ijbar untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari anak tersebut.

Pendapat fiqih madzhab Hanafiah yang menyatakan tidak adanya hak ijbar tersebut tidak terlepas dari budaya yang ada di Kufah yang notabeneanya adalah kota metropolitan dan pusat peradaban, maka mayoritas usia menikah seorang wanita di Kufah telah mencapai usia dewasa atau telah cukup umur. Sehingga seorang wanita memiliki kuasa penuh atas dirinya untuk memilih pasangan hidup selama dia telah dewasa, dan cakap untuk menikah.

Menurut KHI seorang ayah atau kakek selaku wali mujbir tidak boleh menikahkan wanita baik gadis maupun janda yang sudah dewasa tanpa persetujuannya.

Dengan kata lain Jika seorang perempuan yang demikian masih tidak diperkenankan memilih calon pendampingnya sendiri, bahkan harus tetap mengikuti pilihan orang tua sekalipun wanita itu tidak sepakat dengan pilhan ayahnya, dengan dalih ayah lebih berhak daripada seorang wanita perawan. Hal ini sekiranya tidak logis, karena agama Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kedamaian, kemaslahatan, menghindari paksaan, dan kekerasan.¹⁹⁹

Hal ini sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya dilakukan calon mempelai.” Sebagai amanat kemanusiaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, pernikahan dengan Ijbar menjadi salah satu isu sentral. Penghapusan pernikahan paksa diupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi setiap orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bangsa, dan agamanya.²⁰⁰

Sebagai Negara yang mengikuti HAM, Indonesia juga harus melakukan upaya-upaya khusus untuk mengupas diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, maka Indonesia harus memperhatikan:

- a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan.
- b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.

¹⁹⁹ Liat Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum*, ...69.

²⁰⁰ Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar,...248

- c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan
- d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka.
- e. Hak yang sama untuk memutuskan.²⁰¹

Dengan di berlakukannya konsep persetujuan kedua mempelai di dalam KHI pasal 16 dan 17 yang menyatakan:

1. KHI pasal 16 ayat (1), perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.²⁰²
2. KHI pasal 17 ayat (2), bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.²⁰³

Meminta izin dan persetujuan kepada gadis maupun janda yang sudah dewasa adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi oleh siapapun. Apabila akad pernikahan tetap dilakukan tanpa persetujuan mereka, maka akad pernikahan menjadi *fasid* (batal) dan harus dilakukan *fasakh*.

KHI melihat fenomena yang berkembang di masyarakat telah membentuk budaya baru, bahwa seseorang menikah itu atas dasar pilihannya sendiri, tidak ada intervensi dari siapapun termasuk orangtua, hal ini dikarenakan KHI menimbang banyaknya pernikahan yang gagal sebab ada intervensi dari orang tua atau wali. Hal ini sesuai dengan Prinsip-prinsip legislasi atau pembentukan hukum Islam tercakup dalam tujuan utama pembentukan hukum Islam (*maqashid al syari`ah*).

²⁰¹ Miftahul Huda, Kawin Paksa,... 94

²⁰² Tim Redaksi Nuansa Aulia,... *Kompilasi* 6.

²⁰³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,...6.

Pernikahan yang berkembang saat ini calon pengantin memilih calon sendiri dan orang tua hanya tinggal diminta untuk memberikan restunya. Dari sini dapat di simpulkan KHI sudah tidak lagi membicarakan wali mujbir dalam pernikahan.

Menurut penulis, dalam hal hak *ijbâr* wali mempelai wanita dalam pernikahan, KHI selaku hukum perkawinan Islam Indonesian berpegangan pada pendapat fiqih madzhab Hanafiah .

Hal ini karena ulama' dan para cendikiawan muslim indonesia yang merumuskan Kompilasi Hukum Islam berusaha mengakomodir dan beradaptasi dengan fenomena masyarakat yang ada, juga memunculkan hukum (pasal) yang sesuai dengan zaman yang dihadapainya dengan tetap berpegang pada dalil Al-Qur'ân , Al-Hadits maupun pendapat ulama'.

Atau dengan kalimat lain penulis ungkapkan, pendapat Ulama' fiqih madzhab Syâfi'îah mengenai wali nikah, khususnya lagi dalam masalah *Ijbâr* adalah benar, dan dalam situasi dan kondisi yang sama, pendapat beliau tetap bisa dijadikan pegangan hukum, sementara pasal-pasal tentang wali nikah dalam KHI memperhatikan realitas kehidupan dengan zaman yang dihadapi sekarang, sehingga ia menjadi hukum yang bisa dimengerti dan bisa dijalankan oleh masyarakat modern, tanpa adanya unsur pemaksaan dan pemberatan.²⁰⁴ KHI berpandangan izin dari kedua mempelai adalah perkara yang sangat menunjang dalam membentuk pernikahan, untuk menuju keluarga yang *sakînah, mawaddah warahmah*

²⁰⁴ Ahmad Baiquni Dkk, *Islam Nusantara dari Usul fiqih hingga paham kebangsaan* (Bnadung: PT Mizan Pustaka, 2015),30

hal inilah yang disebut hukum Islam yang dinamis sehingga sesuai dengan prinsip hukum Islam yang “*Shâlihûn li kulli zamân wa makânin*. Gagasan ini sejalan dengan kaidah ushul, *taghayyuru al-Ahkâm bi taghayyuri al-Azmînah wa al-Amkînah* yang berarti bahwa penyempurnaan konsep hukum selalu melibatkan ruang dan waktu yang meliputi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan Fiqih Madzhab Hanafiah dengan Fiqih Madzhab Syafi'iah mengenai wali mujbir diantaranya adalah: adanya *ta'arud* dalam qiyas, perbedaan dalam pemahaman dalalah lafazd dan faktor sosial budaya. Imam Hanafi sebagai pelopor lahirnya Fiqih Madzhab Hanafiah hidup di Kufah, dimasa Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun. Berbeda dengan itu, Imam Syafi'iah hidup di Baghdad dan Mesir dimana wanita dinikahkan ketika menginjak dewasa atau usia 10-15 dan masih dianggap anak-anak.
2. Istidlal fiqih madzhab Hanafiah tentang hak ijbar *pertama*: menggunakan ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah 230 dan 232. *Kedua*: Lafadz « الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا » bermakna perempuan perawan atau janda yang tidak mempunyai suami, sehingga tidak boleh di nikahkan dengan hak ijbar. *Ketiga*: pema'naan secara majazi pada lafdz (الْبَيْعِ). *Keempat*: menganalogikan nikah dengan jual beli yang tidak membutuhkan keberadaan seorang wali. *Kelima*: fiqih madzhab Hanafiah juga menggunakan 'urf penduduk Kufah. Sedangkan istidlal Fiqih Madzhab Syafi'iah Dalam Masalah Hak ijbar yaitu: *Pertama* menggunakan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6. *Kedua*: menggunakan *mafhum Mukhalafah* hadits: « الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ». *Ketiga*: hadits yang diriwayatkan oleh ibn

abbas (أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا) adalah pernikahan yang tidak sekufu'. *Keempat* : tindakan Abû Bakar yang menikahkan putrinya ('Âisyah) yang masih berumur enam atau tujuh tahun, dengan Nabi.

3. Fiqih madzhab Syafii memberlakukan keterlibatan ayah atau kakek dalam pernikahan anak yang ada dibawah perwaliannya dengan hak ijbar, Sementara itu fiqih madzhab Hanafiah tidak mengakui adanya hak ijbar wali kecuali terhadap anak kecil dan orang idiot baik janda maupun masih gadis.

KHI selaku hukum perkawinan Islam Indonesian berpegangan pada pendapat fiqih madzhab Hanafiah. Hal ini karena ulama' dan para cendikiawan muslim indonesia yang merumuskan KHI berusaha mengakomodir dan beradaptasi dengan fenomena masyarakat yang ada. KHI memperhatikan realitas kehidupan dengan zaman yang dihadapi sekarang serta berpandangan izin dari kedua mempelai adalah perkara yang sangat menunjang dalam membentuk pernikahan, untuk menuju keluarga yang *sakînah, mawaddah warahmah* hal inilah yang disebut hukum Islam yang dinamis sehingga sesuai dengan prinsip hukum Islam yang "*Shâlihûn li kulli zamân wa makânin*". Gagasan ini sejalan dengan kaidah ushul, *taghayyuru al-Ahkâm bi taghayyuri al-Azmînah wa al-Amkînah* yang berarti bahwa penyempurnaan konsep hukum selalu melibatkan ruang dan waktu yang meliputi masyarakat.

B. Saran

Berdasar uraian di atas maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pernikahan hendaknya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan untuk memenuhi persyaratan administratif menurut hukum positif dan tidak melaksanakan pernikahan paksa, walaupun didalam fiqih madzhab Syafi'iah diperbolehkan, ini semua dilakukan sebagai tanda patuh kita terhadap pemerintah dan UUP yang berlaku di Indonesia, Sehingga pernikahannya menjadi sah dan sacral baik menurut Syari'i maupun undang undang yang berlaku di Negara Indonesia ini.
2. Walaupun fiqih madzhab Syâfi'îah berpandangan atas bolehnya wali mujbir menikahkan anak yang ada di bawah perwaliannya tanpa perlu adanya izin dari pihak mempelai wanita yang masih gadis, Hendaknya seorang ayah atau kakek selaku wali mujbir tidak semena-mena dalam menggunakan haknya untuk menikahkan, harus melihat kemaslahatan wanita yang ada di bawah perwaliaannya, lebih baik lagi wali mujbir tidak sepihak memaksakan kehendak untuk menikahkan dan perlu adanya persetujuan yang bersangkutan, apalagi fiqih madhab Syâfi'îah menganjurkan (*sunnah*) adanya izin dari mempelai wanita sehingga tujuan membina rumah tangga yang *Sakînah, mawaddah warahmah* lebih mudah di capai.
3. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum paham betul mengenai masalah-masalah hukum pernikahan khususnya lagi dalam

masalah konsep hak ijbar bagi para wali. Untuk itu Pemerintah atau KUA perlu mengadakan program berbentuk sosialisasi tentang pernikahan secara intensif terhadap masyarakat, terlebih lagi pada masyarakat didesa-desa dimana kawin paksa sering terjadi.

4. Pemerintah atau KUA tidak hanya memberi penasehatan kepada calon mempelai saja, tapi juga perlu memberi arahan terhadap wali dan masyarakat secara umum terhadap pentingnya persetujuan mempelai wanita dalam pernikahan.
5. Untuk para pembaca yang budiman yang mungkin kebetulan Menikah dengan pilihan orang tua, jangan bersedih apalagi mendurhakainya, karna menikah dengan pilihan orang tua bukan berarti itu semua awal dari bencana, tapi yakinlah tak ada satu orang tuapun di dunia yang mau menjerumuskan anaknya dalam jurang yang hina.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad. 1990. *Al-Mustadrak 'ala shahihaini Vol: III*. Bairut: Dar Kutub Al-alamiah
- Abdul 'Azîz Muhammad. 1423 H. *Al-'Adâbu Al-nabawî*. Beirut: Dâr Al-Ma'rifah
- Abdul Wahhab Muḥammad. 2001 *Al-Madkhal ila dirâsah Al-Madzhah Al-fiqhiyah*. kairo: Dâr Salam.
- Abdullah Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademika pressido
- Abdurrahman. Tth. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademika pressido.
- Addurofiq Is. 2006. *Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ahmad Saebani Beni. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Al-Jaziri Abdurrahman. *Al-Fiqh ala Madzahib al-'arba'ah*
- Al-Mâwardî. 1994. *Al-Hawî fi Fiqih Al-Syâfi'î*. T.tp :Dâr Kutub Al-'Ilmiah
- Al-Minhaj An-Nawawi. 2013. *Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press
- Al-Qur'an in word
- Al-Zuhailî Wahbah.Tth. *Al-Fiqih Islâm wa Adillah Al-Ahkâm*. Damaskus: Dâr Al-fikr
- Amin summa Muhammad. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- As-Sakandari Kamaluddin Muhammad. 1995. *Syarah Fathul Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Arikunto Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Bineka Cipta, 1993.

- Ash Shiddieqy Muhammad Hasbi. 1997 Pokok-Pokok Pegangan Imam M
adzhab. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- _____. 2001. Pengantar Hukum Islam. Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra
- _____. 1997. Pokok-Pokok Pegangan Imam
Madzhab. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Baiquni Ahmad Dkk. 2015. Islam Nusantara dari Usul fiqh hingga paham
kebangsaan. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Departemen Agama RI. 1985. Tarikh Tasyri' 2. Jakarta: Gunung Jati.
- Djazuli A. 2013. Ilmu Fiqh. Penggalan, Perkembangan dan Penerapan
Hukum Islam. Jakarta: Prenada media Group
- Ede Rosyada. 1999. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada
- Etty Murtiningdyah. SH. 2015. Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh
Psikologis Adanya Wali. tesis (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Farid Miftah. 2002. 150 Masalah Nikah Dan Keluarga. Jakarta: Gema Insani
Press
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perawan> diunduh pada hari Kamis, 21 Agustus
2017, pukul 11:55
- Huda Miftahul. 2009. Kawin Paksa Ijbâr Nikah dan Hak Hak Reproduksi
Perempuan. Yogyakarta: Stain Ponorogo Press
- Ibn Idrîs Al-Syâfi'î Muhammad. 1983. Al-Um. Mauqî' Ya'sub: Dâr Al-fikr.
- Ibn Abd Rohîm Ahamad. 1404 H. Al-Inshâf fi Bayâni Al-asbâbil Ikhtilâf.
Beirut: Dâr Nafâis..
- Ibn Abdul Azîz Zainuddîn. T.th. Fath Al-Mu'în. Surabaya: Al-hidayah.
- Ibn Ahmad Al-Khatîb Syamsuddîn Muhammad. 997 H. Iqna' fi Hilli Alfadi
Abi Syuja'. Beirut: Dâr Al-fikr
- Ibn Ahmad Khatîb Al-Syarbinî Muhammad. t.th. Mughnî Al-Muhtâj. Beirut:
Dâr Al-fikr.
- Ibn Al-Hajjaj Muslîm . T.th. Shahih Muslim. Beirut: Dâr Al-Ihya'
- _____. Muslîm. T.th. Shaḥîḥ Muslîm. Beirut: Dâr Al-Ihya'.

- Ibn Amîr Muhammad Ashraf. 1415 H. 'Aun Al-Ma'bûd Syarah Sunan Abi Dâwud (Beirut: Dar Kutub AlIlmiyah
- Ibn Baṭṭal Abu Al-Hasan. 2003. Syarah Shahih Bukhari li Ibn Baṭṭal. Riyad: Maktabah Al-Rusydi
- Ibn Hajar Hafid. Tth. Bulûgh Al-Marâm min Al-Adillâh Al-Ahkam. Pekalongan: Raja Murah
- Ibn Idrîs Al- Syâfi'î Muhammad. 1990. Al-Um. Beirut: Dâr Ma'rifat
- _____. 1990. Ikhtilâf fi Al-Hadis. Beirut: Dâr Al-Ma'rifat
- Ibn Ismâ'il Muhammad. Tth. Subulul Al-Salam. T.tp: Dâr Hadis, T.th
- Ibn Majah. Tth. Sunan Ibn Majah. Tt: Dar Ihya' lil kutub
- Ibn Mas'ud al-Kasani Abi Bakr. 1997. Badai Shana'i Vol III. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah
- Ibn Muhammad Abdul Hamîd. Tth. Laṭâif Al-Isyârah. Surabaya: Maktabah Al-Hidâyah.
- Ibn Muhammad Abû Bakar. 1994. Kifâyah Akhyâr fi Hilli Ghâyah Al-Ikhtishâr. Damaskus: Dâr Al-Khairi
- _____. 2005. I'ânah Al-Ṭâlibîn. Beirut: Dâr Al-fikr.
- Ibn Sûrah Muahammad îsa. Tth. Al-Ĵami' Al-Kabîr Sunan Al-tirmidzî. Beirut: Dâr Al-Ghorb Al-Islamî.
- Ibn Umar Sulaimân. Tth. Hasyiyah Al-Jamal 'Ala Syarah Al-Minhaj. T.tp: Dâr Al-Fkr.
- Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyyah. 2007. Kuasa Konsep Ijbâṭ Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman Kawin Paksa Di Keluarga Ndalem Pesantren di Jawa Timur, Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia.
- J. Moleong Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset..
- Kasiram Moh. 2008. Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif . Malang: UIN Maliki Press.
- Kattani dkk. 2011. Fiqih Islam. Jakarta: Gema Insani

- Lukino Ratno. 2012. Pemabahuruan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- M Hanafi Muchlis dkk.2013 Biografi Lima Imam Madzhab. Jakarta: Lentera Hati
- M. Echols John dan hasan Syadily. 1995. Kamus Inggris-Indonesia. jakrta: PT Gramedia
- Moenawir Chalil Moenawir.1986. Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab.Jakarta: Bulan Bintang
- Mubarok Jaih. 2002 Modifikasi Hukum Islam studi tentang qawl qodim dan qawl jadid Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Muhammad Abu Zahrah. 2008. Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Nsution Khoiruddin. 2009. Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di dunia. Yogyakarta: Academia
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saekan Ernianti Efendi. 1997 Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Suarabaya: Arkola Suarabaya
- Satria Effendi, M. Zein. 2005. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group
- Shubhi Mahmashani. 1976. Falsafah al-Tasyri' al-Islamiyah, terj. Ahmad Soedjono, Filsafat Hukum Islam. Bandung: Ma'arif
- Sidiq Sapiudin. 2011. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sulaiman Abû Dâwûd. Tth. Sunan Abû Dâwûd. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriah.
- Sulaimân Abû Dâwud. Tth. Sunan Abî Dâwud. Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriah.
- Sulaimân bin Muhammad bin Umar Al-Bujairamî. 1995. Hâsyiah Al-Bujairamî 'alâ Al-Khaṭīb T.tp: Dâr Fikr.
- Sumitro Warkum. 2005.perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia. Malang: Bayu Media Publishing.

- Syahuri Taufiqurrahman. 2013. Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Syamsul Bahri.2008. Metodologi Hukum Islam.Yogyakarta: Teras
- Syarifuddin Amir. 2003. Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Prenada Media
- _____. 2009. Usul Fiqih 2. Jakrta: kencana.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember. 2016. pedoman Karya Ilmiah Pasca sarjana.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2011. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Cv Nuansa Aulia.
- Wahab Khalaf Abdul.Tth Ilmu Ushul Fiqh. Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani
- Wahbah Zuhaili. 2011. Fiqih al-Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam, Jakarta: Gema Insani
- Wahbah Zuhaili. 2012. Fiqih Imam Syafii “Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur’an dan Hadits. Jakarta: PT. Niaga Swadaya
- Warson Munawwir Ahmad. 1997. Al-Munawwîr Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Zainuddîn Ahmad bin Abd Azîz. tth. Fath Mu'in. Surabaya: Al-hidayah

IAIN JEMBER

SURAT PERNYATAAN

Bersamaan dengan ini saya:

Nama : Ahmad Zubadul Afiq
NIM : 0839115009
Jurusan/ Prodi : SYARIAH Hukum Keluarga
Intitusi : IAIN Jember

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "KONTROVERSI HAK IJBAR WALI TERHADAP MEMPELAI WANITA DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparasi Fiqih Madzhab Hanafiah Dan Madzhab Syafiiyah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam)" adalah asli hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. dan sepanjang pengetahuan penulis karya ilmiah ini belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinnggi manapun. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualaikum wr. Wb

Jember.27Desember 2017



Ahmad Zubadul Afiq
Nim : 083101012

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Zubadul Afiq
Alamat : Cr-Banteng Kaliwining Rambipuji Jbr
TTL : Jember, 17 Agustus 1985
TLP/ WA : 085330229479

Riwayat pendidikan Non Formal

- ❖ (1992 -2001) Madrasah Miftahul Ulum Cr-Banteng Kaliwining Rambipuji
- ❖ (2001 - 2009) PP. Sidogiri Pasuruan

Riwayat Pendidikan Formal

- ❖ (1992 - 1998) SD Kaliwining 05 Rambipuji Jember
- ❖ (1998 - 2001) MTS NU Al Badar Loji- Kaliwining – Rambipuji- Jbr
- ❖ (2007- 2009) Madrasah Aliah PP Sidogiri
- ❖ (2010 – 2014) Program Sarjana Hukum Islam S1 STAIN Jember
- ❖ (2015 - 2017) Proram Pasca Satjana S2 IAIN Jember

Karir Organisasi

- ❖ Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah (ASWAJA) 2005-2007
- ❖ Kor Difisi Keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (HMPS AS) 2010-2011
- ❖ Wakil Ketua Harakah Mahasiswa Alumni Sidogiri (HAMAS) Cabang Jember 2012-2013
- ❖ Sekertaris Forum Kajian Kitab Fiqih (FKKF) Cabang Rambipuji 2012-2014
- ❖ (20017-...) Ketua organisasi komonitas pemuda Curah Banteng (KPCB) Kaliwining Rambipuji

Prestasi:

- ~~1. Juara 1 lomba blog se Kabupaten Jember tahun 2011 yang diselenggarakan salah satu sekolah menengah atas di Rambipuji Jember.~~
- ~~2. Juara 3 lomba blog se Kabupaten Jember tahun 2012 yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Jember.~~
- ~~3. 10 Besar lomba hafalan hadits se Indonesia tahun 2014.~~
- ~~4. Dan prestasi prestasi lain, baik akademik atau non akademik. (Gak Penting)~~

Karya Tulis

- ❖ Fiqih dan Realitas Sosial (Studi Kritis Fiqih Realita Yusuf Qaradhawi)